

SERI DOKUMEN KUNCI 11

LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

**Dalam Mekanisme HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa
bagi Pemajuan HAM Perempuan Indonesia**

**Sesi Kunjungan Komisioner Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa
untuk Hak Asasi Manusia
(Office of the High Commissioner for Human Rights)
ke Indonesia**



12 – 13 November 2012

SERI DOKUMEN KUNCI 11

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM
MEKANISME HAM PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA BAGI PEMAJUAN HAM
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Kunjungan Komisioner Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia
(Office of the High Commissioner for Human Rights)
ke Indonesia



12 – 13 November 2012



SERI DOKUMEN KUNCI 11

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DALAM
MEKANISME HAM PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA BAGI PEMAJUAN HAM
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Kunjungan Komisioner Tinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia
(Office of the High Commissioner for Human Rights)
ke Indonesia

© Komnas Perempuan 2013

cetakan ke-1, 2013

Kata Pengantar

Membawa Indonesia berwajah HAM melalui Mekanisme HAM

Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan)

Makna Strategis Mekanisme HAM PBB bagi Pemajuan HAM di Indonesia

Indonesia sudah meratifikasi nyaris seluruh Konvensi Internasional, mulai dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1984, Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 1998, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1999, Hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di tahun 2005, Hak Penyandang Disabilitas tahun 2011 hingga Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 2012. Tinggal satu Konvensi yang belum diratifikasi yaitu Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Ini merupakan langkah maju bangsa kita untuk menunjukkan komitmennya atas penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM dimata Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sayangnya, ratifikasi tersebut tidak selalu beriring dengan implementasinya. Produk legislasi di Indonesia melaju lebih cepat dari kemampuan dan dukungan mengimplementasikannya. Pengawasan mekanisme internasional ini juga masih menjadi *domain* eksekutif, terutama Kementerian Luar Negeri. Sementara legislatif dan yudikatif masih belum terlibat dan dilibatkan secara optimal. Padahal target rekomendasi mekanisme internasional tersebut banyak menasar pada pembuatan atau revisi legislasi maupun penegakan hukum, dimana sangat terkait langsung dengan mandat dua institusi ini.

Untuk itu penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme PBB tersebut, baik *treaty bodies* maupun Dewan HAM. Seluruh rekomendasi mekanisme HAM internasional ini hasil kongkrit

dan respon atas laporan negara, organisasi masyarakat sipil dan ketiga Lembaga HAM Nasional atau *NHRI (National Human Rights Institution)* di Indonesia, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan dari ketiga elemen tersebut, menjadi jendela penting bagi mekanisme HAM untuk merawat informasi yang berimbang. Mekanisme HAM dimanapun, mengandaikan negara yang kuat, keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, serta keberadaan *NHRI* yang independen dan akuntabel.

Salah satu indikator kuatnya mekanisme HAM nasional atau *NHRI (National Human Right Institution)* adalah intensitas dalam membuat pelaporan ke mekanisme HAM internasional. Komnas Perempuan selalu membuat laporan, baik Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review*), CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan berbagai konvensi lainnya yang sudah diratifikasi Indonesia, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang direview pada 10 dan 11 Juli 2013 dan *review* pelaporan konvensi lainnya, dengan fokus pada dimensi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu Komnas Perempuan juga selalu mendukung kehadiran Navi Pillay sebagai Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukan kunjungan formal maupun informal, dengan menyediakan laporan independen, konsultasi dengan berbagai mitra perempuan.

Komnas Perempuan berbangga, karena laporan-laporan yang diserahkan banyak diadopsi dalam rekomendasi baik dari komite dalam *treaty bodies* (seperti CEDAW dan ICCPR), maupun anggota-anggota negara dalam UPR (*Universal Periodic Review*). Laporan ini merupakan hasil pemantauan dan berbasis pada suara korban. Rekomendasi ini sangat strategis bagi Indonesia, sebagai acuan dan rel untuk mengawal isu-isu HAM, termasuk isu perempuan di Indonesia, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Artinya apabila isu perempuan banyak masuk dalam rekomendasi, negara bisa punya pijakan bersama untuk mengawalnya.

Rekomendasi diatas bukan begitu saja diadopsi, tetapi hasil perjuangan bersama, baik negara yang berkomitmen, organisasi masyarakat sipil yang intens membuat laporan dan menjadi pengingat, serta *NHRI* yang

hadir dengan temuan independen dan memantau perkembangannya.

Pengawasan adopsi rekomendasi ini juga terjadi saat proses *review* berlangsung, baik di UPR di Jenewa yang diwakili oleh Yuniyanti Chuzafah selaku Ketua Komnas Perempuan. Adapun saat *review* CEDAW diwakili oleh Desti Murdijana selaku Wakil Ketua dan Andy Yentriyani selaku Komisioner Komnas Perempuan serta *review* ICCPR diwakili oleh Andy Yentriyani.

Tahap dan Proses Advokasi Mekanisme HAM di PBB

Tahap-tahap penting cara kerja *NHRI* untuk mengawal proses ini adalah :

1. Proses pembuatan laporan

Komnas Perempuan selalu membuat laporan berbasis pada temuan dan data yang kuat, konsultasi melibatkan berbagai mitra baik organisasi masyarakat sipil maupun korban untuk memberi titik tekan isu prioritas yang harus diangkat. Tahap berikutnya, hasil laporan dikonsultasikan dan dikontribusikan pada lembaga negara, termasuk mengkomunikasikan *stand point* yang sama dan berbeda. Proses penting lain, melakukan edukasi publik melalui media, agar publik lebih paham tentang mekanisme HAM di PBB, isu yang penting diangkat dan dikawal bersama.

2. Intervensi saat *review* berlangsung

Sebagai *NHRI*, prinsip kerjanya independen, dengan strategi kritis kolaboratif. Komnas Perempuan berupaya berkordinasi dengan delegasi Republik Indonesia yang hadir pada saat *review*, agar tidak ragu mengadopsi poin-poin penting terkait hak-hak perempuan khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Pada saat *review* berlangsung, penting untuk melakukan *lobby* ke berbagai negara anggota dalam Dewan HAM melalui utusan permanen setiap negara karena merekalah yang akan membuat rekomendasi. Adapun *treaty bodies*, perlu *lobby* ke Komite yang akan memberikan rekomendasi agar turut menyoroti isu-isu yang krusial dan meyakinkan Indonesia agar isu tersebut menjadi prioritas Indonesia. Ketika di Jenewa atau di New York saat *review* tersebut berlangsung, perlu

terus mengawal pendidikan publik melalui media agar turut memahami proses dan substansi mekanisme HAM ini, termasuk perdebatan dan info-info penting, maupun catatan kritis Komnas Perempuan atas proses dan sikap Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, kehadiran Komnas Perempuan dalam proses tersebut menjadi kacamata bagi mereka yang tak bisa mengikuti langsung di Jenewa atau New York, agar bisa tetap memantau dan mengikuti proses penting bangsanya.

3. Proses pengawalan paska adopsi ;

Setelah diadopsi, penting untuk mengawal bersama agar rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Elemen negara dan publik, terutama korban, penting untuk mengetahui apa saja rekomendasi yang bisa dikawal. Langkah yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan dokumen, antara lain dengan SDK ini, memperbanyak koordinasi dengan berbagai pihak, baik lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil, membuat *tracking system* atau pemantauan perkembangan, dan mendorong implementasinya.

Penutup dan Terimakasih

Proses penulisan ini adalah hasil kerja seluruh elemen di Komnas Perempuan, yang dirakit akhir oleh tim advokasi internasional, dalam koordinasi Pimpinan. Nama-nama yang intens dalam merakit akhir laporan, dari Badan Pekerja, yakni Yulianti Muthmainah, Herlina Hutagalung, dan Yulia Dwi Andriyanti yang menguatkan advokasi internasional.

Semoga SDK ini menjadi dokumen penting kita bersama, untuk dikawal bersama, terutama negara sebagai pemangku kewajiban. Jangan sampai Konvensi ini hanya menjadi macan kertas, atau deret text yang tak berlanjut dan tak bertaji.

Jakarta, Oktober 2013

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Catatan Komnas Perempuan tentang Perkembangan Pemenuhan Hak-hak Asasi Perempuan di Indonesia	1
Catatan Pertemuan dengan Tiga Institusi HAM Nasional	17
Catatan Pertemuan dengan komunitas korban dan perempuan pembela HAM	23
Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Dialog Konstruktif mengenai Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan bagi Agenda Demokrasi di Indonesia	31
Siaran Pers Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia selama misinya di Indonesia	35
Lampiran laporan organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan	41
Tentang Komnas Perempuan	61

**Catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan)**

tentang

**Perkembangan Pemenuhan Hak-hak Asasi
Perempuan di Indonesia
Periode Desember 2011 – November 2012**

**sebagai Bahan Diskusi dengan
*UN High Commissioner, Navanethem Pillay***

Jakarta, 12 – 13 November 2012

Pengantar

1. Catatan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) atau NHRI dengan mandat khusus membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia perempuan.¹
2. Dalam menjalankan perannya sebagai LNHAM, Komnas Perempuan telah mengirimkan Laporan Independen Implementasi CEDAW kepada Komite CEDAW dan Laporan Independen Tinjauan Berkala Universal (UPR) pada Dewan HAM PBB. Komnas Perempuan juga mengambil peran aktif dalam kedua forum tersebut demi kemajuan pemenuhan hak-hak asasi perempuan di Indonesia.
3. Catatan ini berfokus pada perkembangan kondisi HAM di Indonesia selama setahun terakhir (Desember 2011 hingga November 2012), terutama paska kedua forum tersebut di atas. Catatan ini akan menampilkan baik kemajuan maupun tantangan dari upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, berbasiskan empat isu krusial yaitu terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan secara umum, pelanggaran HAM masa lalu dan konflik, serta kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, tindak intoleransi dan pelanggaran hak kemerdekaan agama.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan: Gambaran Umum

4. Hingga Agustus 2012, Komnas Perempuan menyambut baik kehadiran 252 kebijakan kondusif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan. Sebanyak 44 kebijakan mengatur substansi perlindungan dari kekerasan, 16 kebijakan tentang standar pelayanan minimum dan tata kerja serta 18 kebijakan tentang jaringan kerjasama untuk penanganan kasus. Sementara itu, sebagian besar dari kebijakan itu (174 kebijakan) mengatur tentang struktur kelembagaan pusat layanan

terpadu. Komnas Perempuan berpendapat bahwa kebijakan ini penting diikuti dengan penganggaran yang cukup bagi penanganan perempuan korban kekerasan dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimum untuk memastikan akses perempuan korban terhadap keadilan dan pemulihan.

5. Kebijakan kondusif ini penting mengingat angka dan kompleksitas kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Catahu) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011 saja ada 119.107 kasus kekerasan yang ditangani oleh 393 lembaga penyedia layanan. Kasus kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh lembaga penyedia layanan 113.878 kasus (95,61%). Sebanyak 5.187 kasus (4,35%) terjadi di ranah publik, dan sisanya 42 kasus (0,03%) terjadi di ranah negara. Kasus-kasus di ranah publik termasuk teror kekerasan seksual di angkutan umum, kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, buruh, kelompok yang berbeda orientasi seksual dan ekspresi gendernya, juga terkait konflik sumber daya alam. Sementara itu, sejak Januari hingga November 2012 saja, Komnas Perempuan telah menerima 832 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana kekerasan dalam rumah tangga adalah mayoritasnya.
6. Komnas Perempuan menegaskan kembali pentingnya kesungguhan komitmen dari pemerintah untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, antara lain dengan mempercepat: (a) revisi Undang-undang Perkawinan untuk mencegah perkawinan anak dan diskriminasi berbasis gender dan terhadap penyandang disabilitas; (b) perbaikan hukum keluarga² dengan menyelenggarakan sistem pidana terpadu dalam penanganan kekerasan di dalam rumah tangga; dan (c) revisi hukum pidana untuk memastikan penanganan yang lebih baik atas kekerasan terhadap perempuan khususnya terkait kekerasan seksual. Komitmen ini juga perlu diwujudkan dengan pengintegrasian pendidikan hak asasi manusia dan keadilan gender dalam pendidikan nasional dalam tiap tingkat dan sektor pendidikan bagi aparat penegak hukum serta penyelenggara negara.
7. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tahun 1990 tentang

Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, saat ini sedang melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan berkomitmen meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189. Upaya ini harus dihargai sebagai langkah maju Pemerintah Indonesia membangun perlindungan bagi pekerja. Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan positif tidak disertai dengan upaya konkret dalam hal penegakan hukum, sehingga melanggengkan impunitas di Indonesia maupun di negara penerima, khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual. Pada saat laporan ini ditulis, publik dikejutkan dengan kasus pekerja migran Indonesia yang diperkosa oleh tiga polisi Malaysia. Kasus ini menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran rentan terhadap kekerasan seksual dan bahkan kasus ini tidak ditangani dengan benar. Korban kekerasan seksual mengalami kehamilan atau cacat fisik dan mental. Mereka juga mengalami trauma, stigmatisasi, dan diskriminasi di masyarakat karena isu-isu ini masih dianggap sebagai tanggung jawab keluarga bukan tanggung jawab negara. Hal ini terbukti dengan kurangnya lembaga, program, dan layanan untuk mendukung mantan perempuan pekerja migran korban kekerasan seksual. Meskipun ada layanan instansi di kabupaten, mayoritas masih berfokus pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan orang atau trafficking, tidak secara otomatis memasukkan unsur pelecehan seksual terhadap perempuan pekerja migran. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendukung pemerintah segera membangun mekanisme yang dibutuhkan untuk melindungi mantan perempuan pekerja migran yang menjadi korban kekerasan seksual.

8. Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan aparat kepolisian. Komnas Perempuan menerima pengaduan sembilan kasus kekerasan yang melibatkan polisi sebagai pelaku, terutama dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pelecehan seksual di komunitas, 36 kasus pengaduan masyarakat mengenai cara polisi menangani kasus, misalnya saat menangani aksi damai warga dimana

polisi melakukan pembubaran aksi damai tersebut, menjadi kasus yang mencuat, misalnya di Sape (Bima) dan Ogan Ilir (Sumatera Selatan). Sebanyak 17 dari 36 kasus itu menempatkan perempuan korban mengalami reviktimisasi akibat cara polisi menyikapi pelaporan korban. Komnas Perempuan prihatin bahwa meski telah banyak upaya pelatihan sensitivitas gender, masih ada laporan tentang kecenderungan polisi untuk “mendamaikan” korban perkosaan dengan pelaku maupun untuk menghindar dari tanggungjawab memberikan perlindungan kepada korban perkosaan dengan alasan seperti kesulitan mengumpulkan barang bukti, meskipun ada potensi bahwa perkosaan akan berulang. Situasi ini menunjukkan bahwa institusionalisasi dan penguatan pendidikan aparat penegak hukum tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan, khususnya tentang kekerasan seksual adalah kebutuhan mendesak. Komnas Perempuan mendorong setiap pihak, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, PERADI dan Kementerian Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memastikan tindak lanjut dari MoU lintas institusi bersama Komnas Perempuan yang telah ditandatangani pada akhir tahun lalu mengenai institusionalisasi pendidikan tersebut dapat terlaksana pada tahun 2013.

9. Komnas Perempuan mencatat penyikapan cepat kepolisian menginvestigasi kasus terakhir beredarnya foto seorang perempuan tersangka berbusana minim yang diambil di dalam ruang tahanan kepolisian. Komnas Perempuan mengapresiasi langkah kepolisian untuk memproses hukum empat aparat yang dikenali terlibat dalam pembuatan dan penyebaran foto tersebut. Komnas Perempuan berpendapat perlunya percepatan untuk membentuk langkah lebih sistematis untuk memastikan eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk penyiksaan seksual lainnya tidak berulang di masa mendatang. Langkah sistematis ini termasuk memastikan kejahatan penyiksaan masuk dalam perubahan hukum pidana dan meratifikasi OPCAT, sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 1998. Tidak kalah pentingnya adalah perbaikan infrastruktur di ruang tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi kerentanan perempuan pada kasus kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Konflik

10. Komnas Perempuan mencatat terobosan dalam menyikapi persoalan pelanggaran HAM masa lalu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM). Saat ini, LPSK telah dapat memberikan bantuan medis dan psiko-sosial, seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44/2008 Pasal 1 alinea 7, kepada korban pelanggaran HAM berat yang memperoleh surat rekomendasi dari Komnas HAM. Salah satu penerimanya adalah Nani Nurani, perempuan korban penahanan sewenang-wenang terkait Tragedi 1965. Juga, Sipon, istri dari Wiji Tukul, korban penghilangan paksa. Terobosan ini merupakan tindak lanjut dari desakan Komnas Perempuan bersama dua lembaga masyarakat sipil, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan membutuhkan dukungan untuk dapat melembaga. Saat ini LPSK telah mengeluarkan kebijakan agar korban pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan rekomendasi Komnas HAM dapat membuktikan dirinya dengan melampirkan dokumen lain, misalnya surat keluar penjara atau surat pernyataan dengan dilengkapi saksi-saksi, untuk mengakses bantuan dari LPSK. Namun, lembaga ini juga dihadapkan dengan keterbatasan dana untuk memberikan layanan bagi korban yang jumlahnya cukup banyak. Sampai saat ini, sudah ada 300 orang korban yang mengajukan permohonan bantuan ke LPSK, sementara baru ada 17 orang yang telah dapat menerima bantuan LPSK.
11. Komnas Perempuan mengapresiasi dan mendukung terobosan yang dilakukan oleh Walikota Palu, Sulawesi Tengah, untuk pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi korban terkait Tragedi 1965, sekalipun tidak spesifik pada perempuan korban. Pada tanggal 24 Maret 2012, Walikota Palu - Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, menyampaikan permohonan maaf pada korban 1965 atas peristiwa pembunuhan dan kerja paksa, serta mengagendakan rehabilitasi mendesak bagi korban berupa jaminan kesehatan, biaya pendidikan, dan santunan pensiun. Kebijakan ini masih dalam wilayah administrasi Kota Palu

- Sulawesi Tengah dan merupakan tindak lanjut atas advokasi yang dilakukan oleh komunitas korban bersama organisasi masyarakat sipil Solidaritas Korban Pelanggaran-HAM (SKP HAM). Komnas Perempuan mendukung upaya ini dan berharap apa yang dilakukan oleh Walikota Palu - Sulawesi Tengah menjadi preseden bagi pemerintah daerah lainnya, dan terutama bagi pemerintah pusat dalam upaya reparasi korban pelanggaran HAM masa lalu.

12. Komnas Perempuan sangat prihatin bahwa berbagai agenda untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM masa lalu tertunda, dan mengakibatkan penderitaan berkelanjutan bagi perempuan yang menjadi korban langsung maupun tak langsung. Termasuk di dalamnya adalah penundaan pengusutan kasus penghilangan paksa, penolakan Kejaksaan Agung atas laporan Komnas HAM tentang Tragedi 1965 maupun 1998 dengan alasan kurang bukti, ketersendatan tindak lanjut rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste untuk pemulihan korban, serta penyelesaian konflik Aceh yang meluputkan perempuan korban kekerasan.
13. Komnas Perempuan sangat prihatin bahwa intimidasi dan kekerasan masih terus berlangsung di wilayah Papua, yang mengakibatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan, baik sebagai perempuan pembela HAM, anggota komunitas dan di dalam keluarga. Keterkaitan ini ditunjukkan dalam laporan Komnas Perempuan bersama jaringan kerjanya di Papua (terlampir). Sejak laporan itu diserahkan kepada otoritas nasional dan daerah tahun 2009, belum ada rekomendasi yang secara tuntas ditindaklanjuti, khususnya terkait pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. Sementara itu, Komnas Perempuan bersama jaringan terus mengupayakan pemulihan berbasis komunitas dalam aktivitas “Anyam Noken”, dan mengadvokasi penetapan dan pelaksanaan Peraturan Khusus Papua dan Papua Barat untuk pemulihan perempuan korban kekerasan.
14. Komnas Perempuan mencatat bahwa persoalan penegakan hukum menjadi faktor pemicu berulangnya konflik di masyarakat. Dalam situasi ini, Komnas Perempuan menguatirkan kerentanan perempuan sebagai korban langsung maupun selama serangan berlangsung maupun sebagai penanggung beban akibat dari konflik tersebut, misalnya menjadi orang tua tunggal akibat pasangannya meninggal

dunia dalam konflik tersebut ataupun terhimpit dalam suasana di pengungsian. Situasi di Lampung, salah satu provinsi di Sumatera, merupakan contoh dari situasi tersebut: dalam insiden di akhir Oktober 2012, setidaknya 14 orang meninggal dunia dan lebih 250 keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka habis terbakar.

Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Agama dan Moralitas, Tindak Intoleransi dan Pelanggaran Hak Kemerdekaan Agama

15. Hingga tanggal 17 Agustus 2012 jumlah kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas meningkat menjadi 282 kebijakan. Artinya, bertambah 128 kebijakan sejak pertama kali Komnas Perempuan menyampaikan persoalan ini secara resmi kepada otoritas negara pada Maret 2009. Sebagian besar kebijakan diskriminatif ini diterbitkan di tingkat daerah (38 kebijakan provinsi, 235 kebijakan kota/kabupaten) yang tersebar di lebih seratus kota/kabupaten di 28 provinsi di Indonesia. Sebanyak 207 dari 282 kebijakan tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan. Diantaranya, ada 60 kebijakan memaksakan cara berbusana dan ekspresi keagamaan, 96 kebijakan mengkriminalkan perempuan lewat pengaturan tentang prostitusi dan/atau pornografi, 38 kebijakan membatasi ruang gerak perempuan lewat aturan jam malam yang mewajibkan perempuan untuk berpergian hanya bila ada pendamping (*mahram*) pada rentang jam tersebut, dan 7 kebijakan yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam menikmati haknya untuk bekerja lewat aturan tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri. Sebanyak 126 kebijakan diskriminatif ini diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk tujuan pencitraan daerah berdasarkan agama mayoritas. Ada pula 31 kebijakan memberangus hak warga negara atas kemerdekaan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Perempuan, terutama dari kelompok marginal, minoritas agama, penganut kepercayaan dan juga dengan ekspresi gender dan preferensi seksual berbeda dari mayoritas adalah yang paling dirugikan dari keberadaan kebijakan diskriminatif tersebut.
16. Komnas Perempuan mencermati adanya inkonsistensi negara dalam

menyikapi persoalan kebijakan diskriminatif sebagaimana tercermin dalam penyangkalan maupun ketidaksensitivitas pada dampak dari kebijakan itu terhadap kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Situasi ini tercermin antara lain dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berpotensi mengkriminalkan perempuan dan korban perdagangan orang untuk kepentingan seksual dan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang berpotensi mendiskriminasi minoritas agama dan menganut kepercayaan. Juga, dalam sikap Pemerintah RI terhadap kesimpulan Komite CEDAW mengenai persoalan ini dan sikap sejumlah aparat negara dalam berbagai kesempatan Komnas Perempuan mendiskusikan persoalan kebijakan diskriminatif tersebut, termasuk terkait sunat perempuan. Di lain pihak, Komnas Perempuan juga kerap memperoleh sinyal positif Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta sejumlah institusi lainnya di tingkat nasional maupun daerah dalam mempercepat langkah bersama menangani proliferasi kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, terutama yang langsung menasar kepada perempuan. Sikap inkonsistensi ini menghambat upaya harmonisasi kebijakan, yang juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan agenda Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, Komnas Perempuan optimis bahwa koreksi atas kebijakan diskriminatif dapat dilakukan, terutama bila presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil tindakan tegas dalam mencabut kebijakan serupa itu karena bertentangan dengan Konstitusi.

17. Komnas Perempuan sangat prihatin pada kondisi perempuan, anak, dan komunitas minoritas agama pada umumnya yang harus berhadapan dengan sikap intoleransi dan pembiaran negara yang telah mewujudkan dalam tindak pelanggaran hak kemerdekaan beragama. Sampai saat ini, misalnya, jemaah GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia tetap berhadapan dengan intimidasi dan kekerasan sehingga tidak dapat beribadah di lokasi yang semestinya, sekalipun

sudah ada ketetapan hukum bahwa mereka berhak untuk mendirikan rumah ibadah di lokasi tersebut. Kelompok perempuan Ahmadiyah melaporkan bahwa disamping kekerasan yang terjadi dari waktu ke waktu, intimidasi dan diskriminasi terus berlanjut, termasuk dengan penolakan pencatatan perkawinan dan pemberian kartu identitas penduduk sehingga mereka tidak dapat menikmati layanan publik lainnya. Jemaah Syiah di berbagai wilayah juga mengalami intimidasi; kasus terakhir di Sampang - Jawa Timur menyisakan lebih 30 keluarga dalam pengungsian tanpa kejelasan rekonsiliasi dan kembali ke kampung halamannya, kecuali jika mereka tunduk untuk berpindah keyakinan sebagaimana dituntut oleh kelompok mayoritas.

18. Merespon menguatnya isu intoleransi, Komnas Perempuan ingin menegaskan kembali rekomendasi yang telah disampaikan pada Pemerintah Indonesia untuk: a) membangun mekanisme pengawasan untuk memastikan pihak eksekutif mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan kebebasan beragama; (b) memastikan aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali, dan menindak tegas pelaku intoleransi dan kekerasan atas nama agama; (c) membatalkan kebijakan yang menghalangi penikmatan hak warga negara untuk kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya itu, dan mengembangkan kebijakan yang melindungi hak tersebut dan yang memajukan penghormatan pada keberagaman dalam masyarakat Indonesia; (d) menerima permohonan kunjungan dari Pelapor Khusus PBB, tidak hanya Pelapor Khusus Kebebasan Beragama, untuk mengunjungi Indonesia dalam rangka memajukan pemenuhan manusia hak asasi manusia di Indonesia; (e) membangun program pemulihan bagi komunitas minoritas agama yang menjadi korban kekerasan atas nama agama, dengan memberikan perhatian khusus pada kerentanan dan kondisi perempuan; (f) memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan hak perkembangan anak-anak dari kelompok minoritas agama.
19. Sikap intoleransi juga menjadi keprihatinan yang semakin mencuat di Aceh. Komnas Perempuan menerima pengaduan terkait kondisi

perempuan yang tidak dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya paska peyegelan terhadap 20 rumah ibadah di Aceh Singkil - Nanggro Aceh Darussalam (NAD) dengan alasan administratif.³ Alasan serupa juga dikemukakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh atas aktivitas peribadatan umat Kristiani di sembilan gereja dan umat Budha di enam vihara di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Sebelumnya di Banda Aceh pada pertengahan Agustus 2012, pemerintah Aceh meminta kepada masyarakat sipil penyelenggara kegiatan peringatan MoU perdamaian di Aceh untuk tidak menampilkan kesenian Barongsai dan Liong dengan alasan menciderai ibadah puasa, serta narasumber non Islam untuk mengungkapkan aspirasinya tentang perdamaian di Aceh. Intimidasi juga terarah kepada pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, yang mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terkait pelaksanaan Syari'at Islam. Intimidasi ini dilakukan secara terbuka, di dalam forum maupun melalui media massa, oleh aparat pemerintahan maupun pemuka masyarakat. Sementara itu, di tingkat nasional ada kecenderungan untuk membiarkan dengan alasan otonomi khusus. Komnas Perempuan menegaskan kembali usulannya agar: (a) membatalkan aturan yang mengadopsi hukum cambuk dan rajam dan bentuk penghukuman fisik lainnya sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan; (b) mendorong Pemerintah Aceh untuk menggunakan kewenangan khusus di wilayah tersebut guna membentuk mekanisme khusus untuk pemenuhan hak perempuan di Aceh guna memantau, menerima pengaduan dari publik, analisis terhadap perilaku aparat, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat upaya pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dan (c) bagi otoritas lokal untuk menyediakan perlindungan bagi perempuan pembela HAM yang mengadvokasi kasus penganiayaan yang dialaminya akibat peraturan berbasis Syariah.

20. Kelompok yang dirugikan oleh kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas adalah perempuan yang berasal dari kelompok penghayat, agama leluhur, dan aliran kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama resmi yang diakui negara sebagaimana tercantum

dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Meskipun komunitas ini tidak lagi dipaksa untuk tunduk pada salah satu dari enam agama resmi, tetapi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kartu identitas mereka (Kartu Tanda Penduduk) tidak bisa mencantumkan identitas agama mereka. Memiliki kartu identitas yang tidak menyebutkan agama apapun berakibat tidak dapat mengakses layanan publik, sementara tidak memiliki kartu identitas berarti penolakan setiap layanan publik yang tersedia untuk warga negara serta hak untuk memilih. Mereka juga tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka, jika mereka tidak masuk dalam organisasi iman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Akibatnya, perempuan dan anak-anak yang lahir tidak akan dilindungi secara hukum. Komnas Perempuan mendukung advokasi menghapus kolom agama dalam kartu identitas sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan kepada Komite ICERD, atau untuk mendaftarkan semua agama tanpa membedakan dengan agama lain, dan untuk mengambil langkah-langkah sistematis untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi atas dasar keyakinan ataupun agama.

Dukungan bagi Lembaga-lembaga yang Bekerja untuk Pemenuhan Hak-hak Asasi Perempuan

21. Dukungan untuk penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan merupakan hal yang sangat penting. Setidaknya, ada lebih 400 lembaga yang didirikan pemerintah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagian besar adalah unit pelayanan bagi perempuan dan anak di kepolisian (UPPA, 305 unit), disusul dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPA) (P2TP2A, 113 unit), dan pusat krisis di rumah sakit (PKT dan PPT, 63 unit). Juga ada 42 *women crisis centre* (WCC) yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dan tersebar di lebih 20

provinsi. Sebagian besar dari kasus yang ditangani lembaga-lembaga tersebut adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus perdagangan orang (trafiking). Untuk itu, Komnas Perempuan mendukung pemerintah guna memastikan *gender budgeting* dilakukan secara optimal sebagai bentuk dukungan bagi keuangan lembaga penyedia layanan, sehingga mereka dapat meningkatkan infrastruktur dan kualitas layanan yang memenuhi standar minimum pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.

22. Komnas Perempuan mendukung petisi meninjau kembali kebijakan untuk mengubah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menjadi Unit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Kapolri Nomor 21, 22, dan 23 tahun 2010. Perubahan ini ditenggarai justru akan melemahkan unit yang menjadi tumpuan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Kepolisian seharusnya memiliki inisiatif untuk memberikan promosi jabatan atau pangkat serta berbagai manfaat yang akan diberikan bagi setiap anggotanya yang ditugaskan pada unit ini sehingga mendorong lebih banyak petugas polisi tertarik untuk masuk dan melayani unit tersebut.
23. Komnas Perempuan mendorong pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan (women crisis centers) yang berada di komunitas karena lembaga-lembaga tersebut memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Keberlanjutan lembaga tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah lembaga sulit mengakses dana publik yang dipergunakan untuk membantu para korban. Meskipun di beberapa daerah telah tersedia dana untuk layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, namun dana tersebut masih sangat terbatas dan disalurkan melalui lembaga yang dijalankan oleh pemerintah. Bekerja dengan mekanisme seperti ini tentu menyulitkan fungsi dan mekanisme koordinasi, bahkan kadang kala lembaga tersebut tidak memiliki kesempatan mengakses dana publik yang tersedia. Situasi ini justru diperparah dengan kebijakan yang diterapkan oleh

beberapa lembaga internasional yang mengharuskan dana hibah hanya dapat diakses melalui instansi pemerintah. Disisi lain, banyak organisasi masyarakat yang membutuhkan dukungan dana guna mengembangkan program-program pemulihan bagi para konselor, karena diantara mereka banyak yang mengalami kelelahan yang luar biasa akibat beban kasus yang mereka tangani. Termasuk pentingnya dukungan dana bagi pengembangan program regenerasi.

24. Komnas Perempuan menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia dan parlemen untuk mendukung lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia, kementerian pemberdayaan perempuan, serta penyedia layanan hak asasi manusia. Komnas Perempuan menghargai sikap presiden dan kementerian terkait/organisasi yang mendukung Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM nasional. Namun, ada kesalahpahaman dikalangan pejabat publik yang tidak memiliki pemahaman lengkap tentang LNHAM dan bahkan berpendapat bahwa nama komisi berarti bersifat *ad hoc* (tidak permanen), sebagai pelengkap, kuasi negara atau kuasi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs). Selain itu, ada juga anggapan bahwa isu perempuan dan lembaga perempuan adalah isu-isu sekunder, sehingga mengarah pada isu hak asasi manusia berada di atas isu hak asasi perempuan. Untuk itu, agar Komnas Perempuan dapat bekerja secara optimal sebagai LNHAM, Komnas Perempuan membutuhkan dukungan politik, rekomendasi kebijakan yang diusulkan harus dijalankan, harus ada alokasi dana yang cukup dan fleksibel sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, dan mendukung sistemnya dalam rangka menjalankan mandat.

(Endnotes)

- 1 Komnas Perempuan didirikan atas desakan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, pada pelaksanaan tanggung jawab negara atas kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan adalah lembaga independen dengan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan publik, pemantauan dan pencarian fakta, penelitian strategis, dan kajian kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan kepada lembaga negara dan masyarakat, serta membangun jaringan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

- 2 Indonesia menerapkan sistem hukum ganda, diantaranya ada Pengadilan Agama yang secara khusus diperuntukkan bagi penyelesaian persoalan keluarga masyarakat muslim. Komnas Perempuan senantiasa melakukan advokasi pada Pengadilan Agama agar mengadopsi dan menerapkan hukum nasional seperti kebijakan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kebijakan anti diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap putusan hakim Pengadilan Agama.

- 3 Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah yang memuat ketentuan bahwa pendirian rumah ibadah harus mendapat persetujuan dari 120 orang warga sekitar, dengan jumlah jemaat lebih dari 150 orang, mendapat pengesahan dari lurah/kecik, dan ada surat rekomendasi dari Kementerian Agama setempat merupakan kebijakan yang memberatkan bila dibandingkan dengan Peraturan Bersama Dua Menteri tentang Izin Pendirian Rumah Ibadah yang hanya mewajibkan ada izin dari 90 jemaat, dengan dukungan 60 orang warga sekitar.

Catatan pertemuan Navanethem Pillay, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dengan Institusi HAM Nasional, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Jakarta, 12 November 2012, 9.45-10.30.

Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia): Nurcholis, Wakil Ketua Komnas HAM.

- Terdapat 4 sub-komisi Komnas HAM, yakni monitoring, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- Laporan beberapa kasus telah difinalisasi, namun Tragedi 1965 terus menimbulkan perdebatan sengit di Indonesia akibat kaitannya dengan komunisme. Dua rekomendasi yang disampaikan kepada Jaksa Agung: 1) bahwa pelanggaran HAM berat terjadi tahun 1965, dan bahwa 2) kasus-kasus Tragedi 1965 harus direkonsiliasi. Pada saat ini ada satu kasus di Kejaksaan Agung, namun Komnas HAM tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kasus tersebut sehingga UPR penting untuk dilakukan untuk mengakhiri impunitas.
- Pengadilan masih belum efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat, sebagaimana dicontohkan oleh dua kasus sebelumnya, yakni kasus Papua (Abepura) dan satunya lagi terkait kasus-kasus di Timor Timur.
- Pengadilan perlu diperbaiki dan rekonsiliasi harus dibahas di Indonesia.
- Selama 5 tahun terakhir, Komnas HAM telah menerima 5000 sampai 6000 kasus setiap tahunnya, dimana 30% di antaranya terkait pelanggaran oleh kepolisian, yang juga terkait dengan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai pelanggaran dan hal ini berbeda dibandingkan dengan era Soeharto, karena kini aparat kepolisian merupakan pelaku terbesar yang dilaporkan kepada Komnas HAM.
- Persoalan Ahmadiyah, Shiah dan pembakaran dan perusakan gereja perlu dibahas, karena ini merupakan masalah serius di

Indonesia. Pemerintah, termasuk Menteri Agama dan kepolisian, tidak merespon dengan benar persoalan-persoalan tersebut. Itu mengapa sampai saat ini agama masih digunakan sebagai alat intimidasi di Indonesia.

- Masalah lainnya berkaitan dengan pembela HAM, dimana penyelidikan terhadap para pelaku tidak dilakukan dengan benar. Contoh hal ini adalah kasus korupsi dimana polisi berbenturan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; dimana KPK kemudian dikriminalisasi. Akan tetapi, Presiden RI sudah mengambil tindakan dalam kasus ini dan Komnas HAM percaya bahwa kasus ini belum sepenuhnya selesai.
- Petani dan pekerja juga dikriminalisasi, namun kekuasaan Negara sering disalahgunakan.
- Korporasi memiliki kekuasaan lebih besar daripada pemerintah Indonesia dan jika situasi ini berlanjut di masa depan, pemerintah tidak akan dapat memenuhi hak warga negaranya secara benar.
- Komnas HAM perlu berkomunikasi dengan korporasi, karena terlalu sulit untuk membawa korporasi ke pengadilan karena mereka tidak tunduk pada hukum HAM internasional.
- Korporasi harus menghormati hak rakyat secara umum dan hak masyarakat adat secara khusus, dan kita perlu mendorong perusahaan untuk mengikuti pemerintah dan menghormati hak asasi manusia.
- Oleh karena itu, harus ada diskusi tentang penegakan HAM dengan korporasi lokal dan nasional

Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan)

Yuniyanti Chuzaifah, Ketua

- Persoalan-persoalan penting yang perlu disebut pada pertemuan hari ini adalah pelanggaran HAM di masa lalu dan bagaimana negara harus memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Masih ada korban Tragedi 1965, Tragedi Mei 1998, konflik Poso dan konflik Papua, dan mereka terus menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Persoalan-persoalan ini khususnya kekerasan seksual tidak diakui sebagai tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab individu.

- Perempuan Papua masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan angkanya masih tetap tinggi, walau konflik dianggap banyak pihak sudah dianggap mereda. Perempuan di Papua merasa tidak aman dengan kondisi saat ini dan hal ini menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan.
- Peraturan daerah yang diskriminatif terus menjadi masalah serius dan sebagian besar Perda ini menargetkan dan mengkriminalisasi perempuan. Di antara Perda dimaksud adalah yang terkait dengan prostitusi.
- Tidak ada perkembangan berarti untuk merevisi UU Perkawinan, khususnya bagi perempuan penyandang disabilitas. Disabilitas adalah alasan yang sah untuk mengajukan cerai atau bagi suami untuk kawin lagi.
- Peran aktor non-negara adalah penting dan tiga LNHAM (Komnas Perempuan, Komnas HAM dan KPAI) sedang membentuk sidang HAM sebagai mekanisme bagi LNHAM untuk menyelenggarakan akuntabilitas publiknya. Penting bagi LNHAM, para korban dan masyarakat sipil, serta pemerintah untuk berkumpul bersama-sama dan mencari solusi bagi pelanggaran HAM.
- Kekuasaan aktor non-negara kadang lebih besar dibandingkan kekuasaan Negara dan sinergi antara mekanisme HAM lokal, nasional, regional dan internasional harus dilakukan. Persoalan-persoalan ini harus dibahas lebih mendalam pada sidang HAM yang akan dibentuk.
- Persoalan penting lain adalah terkait dengan pekerja Migran. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang pekerja migran dan Konvensi Perlindungan Pekerja Migran 90 dan berkomitmen meratifikasi Konvensi ILO 189, namun komitmen tentang implementasinya masih kurang. Kekerasan seksual terhadap pekerja rumah tangga migran masih tinggi, demikian pula impunitas di negara penerima.
- Mantan pekerja migran hadapi berbagai masalah saat pulang seperti cacat fisik, gangguan mental, kehamilan, kekerasan seksual, dll. Untuk itu, KP berusaha untuk membangun role model tentang bagaimana sistem pemulihan dan reintegrasi para mantan pekerja migran di tingkat lokal dan berharap inisiatif ini dapat diadopsi secara nasional.

- ICC hanya mengakui satu LNHAM per negara, ini dikhawatirkan ditelan begitu saja oleh pemerintah yang tidak paham NHRI. Maka pernah muncul ide simplistik dari satu kementerian, agar ketiga institusi HAM nasional tersebut dilebur menjadi satu. Komnas Perempuan sangat tidak setuju dengan gagasan ini. Kebutuhan akan mekanisme spesifik untuk hak perempuan adalah alasan mengapa Komnas Perempuan harus tetap independen. Agar hal ini dapat terjadi, maka juga perlu ada dukungan keuangan yang memadai bagi Komnas Perempuan.
- Peraturan daerah tentang pemulihan dan perlindungan korban perempuan di Papua masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri dan kita harus mendorong Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan peraturan tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Badriyah Fahyumi, Ketua.

- Dalam Pasal 28b.2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas hidup dan kasih sayang dan untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tegas dinyatakan dalam konstitusi kami dan keempat prinsip CRC sudah diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002, yakni tentang perlindungan anak.
- Perlindungan anak adalah persoalan lintas sektor, namun kami memiliki persoalan dalam implementasi dan komitmen tentang perlindungan hak anak.
- Masalah paling utama adalah adanya kesenjangan antara hukum dan implementasinya. Prinsip perlindungan anak masih belum diintegrasikan, karena sebagian besar aparat negara masih belum mengenali undang-undang perlindungan anak. Ada banyak pejabat tinggi yang sama sekali belum memiliki pemahaman tentang perlindungan anak walaupun mereka bekerja dalam persoalan perlindungan anak, misalnya tentang perlindungan anak dalam pendidikan dan perlindungan anak dalam pembangunan. Implementasi undang-undang perlindungan anak masih lemah, baik di sektor normatif maupun di antara aparat dan infrastruktur pemerintah.
- Sektor perlindungan anak tidak memiliki tempat strategis dalam struktur pemerintah daerah di berbagai daerah. Di banyak

tempat, pemberdayaan perempuan lebih mendapat pengakuan dibandingkan perlindungan anak.

- Pada kenyataannya masih banyak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di Indonesia dan 87% anak pernah mengalami kekerasan di sekolah oleh teman, anak sebaya atau gurunya. Ini adalah persentase yang tinggi karena pemahaman masyarakat tentang kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjewer, berteriak, dll. Cara-cara seperti ini dianggap dapat membantu membesarkan dan mendisiplinkan anak dengan benar.
- Menteri pendidikan telah menyatakan bahwa kekerasan adalah salah satu dari masalah besar dalam sektor pendidikan dan Komisi Perlindungan Anak sudah mengajukan konsep pendidikan yang ramah-anak kepada sekolah-sekolah.
- Masalah besar lainnya adalah agama dan persepsi dalam budaya masyarakat yang mengizinkan kekerasan dan diskriminasi.
- Masih belum ada undang-undang tentang perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Harus ada aparat khusus untuk mengambil anak dari orang tuanya dan menempatkan mereka di tempat aman. Anak masih dianggap hak milik orang tua.
- Perlu menyebarluaskan informasi tentang persoalan terkait hak anak, karena anak menghadapi pelanggaran HAM serius di rumah dan di sekolah. Diskriminasi di sekolah dan dalam keluarga harus dihapus, karena ini adalah dua tempat dimana anak berinteraksi.
- Anak banyak kehilangan haknya ketika mereka berhadapan dengan hukum dan banyak anak tidak memiliki akte kelahiran.
- Komisi Perlindungan Anak akan melakukan tinjauan tentang masalah pendaftaran kelahiran anak dalam minggu ke depan.

Sesi Diskusi:

- Navy Pillay, Komisioner Tinggi PBB: ada dua hal yang menjadi perhatiannya, yakni tingginya angka kasus yang dilaporkan dan masalah korporasi lebih kuat dari pemerintah. Pemerintah akan lebih dari senang untuk meratifikasi konvensi tentang tanggung jawab sektor bisnis dan ia telah bertemu dengan banyak korporasi di Guatemala, yang pada akhirnya dapat melihat pentingnya memajukan HAM.

- Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan: Komnas Perempuan mendukung dialog konstruktif dan berharap pemerintah dapat mengambil manfaat paling banyak dari acara ini, khususnya melalui kemungkinan pertemuan antara Komisioner Tinggi dengan Presiden. Persoalan kemerdekaan berekspresi dan memelihara persatuan Indonesia adalah sesuatu yang amat penting.
- Wakil Ketua Komnas HAM: Pemerintah telah menyetujui untuk memperkuat Komnas HAM, namun belum ada kemajuan selama tiga tahun terakhir.
- Justina Roostiwati, Komisioner, Komnas Perempuan: Karena kurangnya anggaran yang diterima dari pemerintah, hanya ada keahlian terbatas tentang pelaporan kasus dan informasi. Masyarakat masih belum menyadari persoalan yang sedang terjadi. Tahun ini Komnas Perempuan telah membentuk jejaring dengan guru sekolah menengah atas untuk mengembangkan model yang mengintegrasikan hak asasi perempuan ke dalam kurikulum pendidikan. Pelanggaran HAM masa lalu serta kekerasan seksual harus menjadi pokok ajaran dalam sektor pendidikan. Model-model ini sudah dikembangkan dan kami hendak mendapatkan kerja sama dari Kementerian Pendidikan Nasional. Model ini sudah disosialisasikan ke 50 guru sekolah menengah atas di seluruh Indonesia.
- Badriyah, Ketua KPAI. Ini adalah kehadirannya yang pertama pada mekanisme HAM internasional, dan ia berharap kerja sama yang lebih erat dengan OHCHR dan HRC di masa depan.

Catatan Pertemuan dengan komunitas korban dan perempuan pembela HAM

Jakarta, 12 November 2012, 17.00-19.00

- Andy Yentriyani, Komisioner Komnas Perempuan: Kelompok ini terdiri dari perempuan korban kekerasan dan diskriminasi serta mereka yang bekerja tentang persoalan kekerasan terhadap perempuan secara umum, kebijakan diskriminasi, intoleransi dan pelanggaran atas hak kemerdekaan beragama, dan tentang pelanggaran HAM masa lalu. Informasi yang akan disampaikan akan terkait dengan masalah serta prakarsa yang diambil kelompok ini dalam merespon masalah tersebut.
- Solidaritas Korban Pelanggaran HAM, Palu, Sulawesi Tengah: Selama 8 tahun terakhir Solidaritas telah bekerja tentang persoalan pelanggaran HAM masa lalu tahun 1965. Para korban adalah laki-laki dan perempuan, namun perempuan terkena dampak lebih berat. Beberapa perempuan pernah mengalami aborsi paksa atau bunuh diri. Terdapat lebih dari 1000 data korban yang dikumpulkan dan data tersebut digunakan untuk mendorong pemerintah setempat untuk mengambil tanggung jawab. Walikota Palu telah maju untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan berkomitmen untuk memberi kompensasi segera serta mendukung program reparasi dan untuk mencegah hal ini terulang kembali. Kami berharap bahwa praktik yang baik ini juga akan dicontoh oleh daerah lain dan juga pemerintah pusat.
- TIKI (Jejaring masyarakat sipil untuk perempuan Papua): pendekatan militeristik menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi pada konflik di Papua. Pendekatan ini berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kelompok-kelompok perempuan bekerja sama dengan Komnas telah mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama 40 tahun, sejak masa referendum. Walaupun Papua sudah memiliki Status Otonomi Khusus sejak 2001, pendekatan militer secara umum masih digunakan dan hal ini telah menimbulkan ketegangan di banyak tempat.

- Dengan adanya Status Otonomi Khusus lebih banyak kesempatan seharusnya diberikan kepada orang Papua asli, namun hukum masih belum dijalankan dengan bijak dan tepat. Rancangan undang-undang sedang dibuat yang disebut ‘peraturan daerah khusus’ yang ditujukan untuk memberi reparasi kepada perempuan Papua korban kekerasan, yang kemudian disahkan oleh parlemen, namun sejak itu masih belum mendapatkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sehingga tidak dapat disahkan. Pada kenyataannya, ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat lokal.
- Pekerja dan aktivis HAM juga menghadapi intimidasi dan teror, dan anggota organisasi mereka menjadi sasaran intimidasi dari Lembaga Intelijen. Untuk alasan keamanan, jam kerja mereka juga dibatasi, dan mereka harus pulang ke rumah pada pukul 6 dan hanya bisa menggunakan SMS untuk saling berkomunikasi.
- Kehadiran militer tidak memberi rasa aman bagi masyarakat Papua.
- Perwakilan dari Gereja Kemi di Papua untuk Advokasi Papua: Situasi di Papua sangat genting, setiap gerakan dianggap sebagai gerakan separatis dan orang-orang di Papua masih sering mengalami penyerangan dan pembunuhan. Jumlahnya dirasakan meningkat setiap tahun. Walaupun Jakarta mengetahui permasalahan ini, tapi responnya belum dirasakan signifikan. Ketika pelakunya adalah anggota militer, menjadi rumit, karena mereka memiliki sistem peradilan sendiri.
- Beberapa rekomendasi yang kemudian diajukan antara lain: 1) membebaskan semua tahanan politik di Papua di seluruh kabupaten, khususnya Bapak Philip Tarma, yang ditahan atas kegiatan separatis, 2) buka akses internasional bagi wartawan untuk masuk ke Papua, karena akses ke Papua ditutup sejak 1963, dan 3) akui dialog antara Papua dan Indonesia yang diarahkan oleh PBB.
- Perwakilan Aceh: Tsunami di Aceh telah membuka akses kepada semua orang, termasuk para fundamentalis keagamaan. Para fundamentalis ini semakin menguat dalam tahun-tahun terakhir, dan kita ada beberapa contoh aksi intoleran di Aceh, seperti

kriminalisasi kelompok Muslim minoritas yang juga mengalami persekusi oleh Negara dan masyarakat lokal. Kasus lainnya yang ditemukan di Aceh adalah penutupan gereja di Singkil dan penutupan sembilan rumah ibadah bagi umat Kristen dan Buddha di Banda Aceh. Pemerintah Aceh didukung dalam semua aksi ini oleh Front Pembela Islam. Selain itu, dilakukan razia di tempat-tempat yang digunakan remaja untuk bertemu serta salon dan hotel-hotel non-mewah. Hal ini dilakukan karena diyakini bahwa tempat-tempat tersebut bisa menjadi tempat bagi orang musyrik (informasi lebih detail dapat ditemukan dalam laporan Aceh).

- Kasus lain adalah penahanan komunitas *punk* karena tampilan mereka yang dianggap ‘tidak Islami’. Rambut mereka dicukur dan mereka dikirim ke akademi polisi untuk didisiplinkan.
- Organisasi HAM telah berupaya untuk membangun jalur komunikasi dengan pemerintah, namun upaya-upaya ini semakin sulit dilakukan karena pekerja HAM distigmatisasi. Pemerintah setempat dan media memiliki peran lebih besar bagi masyarakat keagamaan yang membawa pemikiran negatif tentang HAM kepada publik.
- Yang perlu ditekankan adalah bahwa status otonomi khusus Aceh tidak bisa menjadi dasar pembenaran untuk melanggar HAM, dan peraturan yang melanggar kekerasan dan diskriminasi harus direvisi.
- Yentriyani:
- Pemerintah pusat cenderung menghindari tanggung jawab atas pelanggaran HAM di Aceh dengan alasan Otonomi Khusus. Pelanggaran ini mencakup penegakan peraturan tentang cara berbusana – yakni mengenakan tutup kepala bagi perempuan – diberlakukannya hukuman yang merendahkan martabat seperti pencambukan di depan publik, juga ketika tiga tahun lalu (2009) parlemen lokal mengesahkan peraturan daerah tentang rajam sampai mati. Kami membutuhkan Komisioner Tinggi untuk mengingatkan pemerintah pusat tentang tanggung jawabnya dalam persoalan ini.
- Perwakilan ANBTI-CSO tentang pluralisme: Di Indonesia, undang-undang membedakan antara agama dan kepercayaan.

Pemerintah baru mengakui enam agama, yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kepercayaan tradisional/budaya dan agama yang belum diakui dikelola oleh sub-direktorat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kolom agama di kartu tanda penduduk menciptakan masalah bagi orang-orang yang memiliki agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh Negara. Undang-undang Kependudukan menyatakan bahwa mereka akan didaftarkan dengan tanda strip (-) atau tidak ada jawaban di kolom agama. Namun hal ini menimbulkan persoalan lain. Pertama, mereka akan dianggap sebagai ateis atau komunis, yang dilarang di Indonesia. Kedua, perkawinan mereka tidak akan diakui oleh Negara kecuali mereka adalah anggota organisasi keagamaan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan seperti ini tidak akan mendapatkan akte kelahiran normal. Tidak ada pendidikan kepercayaan asli (*indigenous faith*) yang tersedia sehingga orang-orang kemudian sering dipaksa memilih agama lain guna mendapatkan pendidikan. Lebih jauh, pemakaman umum tidak dapat diakses oleh agama minoritas, karena pemakaman umum tersebut adalah milik orang-orang yang menganut agama mayoritas.
- Pemerintah Indonesia tidak seharusnya membedakan agama dengan kepercayaan dan semuanya harus dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang sama.
- Komnas Perempuan membantu korban agama/kepercayaan minoritas dalam advokasinya, namun tidak ada kemauan politik dari negara.
- Perempuan Kepercayaan Asli: Agama/kepercayaan minoritas tidak hanya menjadi korban kebijakan pemerintah, namun juga sering menjadi kambing hitam kelompok mayoritas. Ketika kelompok-kelompok ini berusaha mempertahankan tradisi leluhurnya, pemerintah dan agama mayoritas selalu memaksa mereka untuk pindah agama, yang secara sistematis merusak kepercayaan tradisional di Indonesia. Selain itu, minoritas keagamaan juga mengalami kekerasan psikologis yang dilakukan oleh tokoh agama. Para tokoh agama ini harus diingatkan bahwa ketika hendak menyebarluaskan satu agama, kepercayaan dan agama lain tidak perlu dihapus.

- Perwakilan kelompok LBT: Banyak anggota komunitas LBT melaporkan bagaimana mereka secara fisik, mental dan seksual disiksa di rumah. Penyiksaan seksual digunakan untuk mengubah orientasi seksual seseorang, dan kekerasan terhadap LBT masih belum diakui oleh Negara. Mengenai kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada perlindungan bagi perempuan LBT dan polisi juga tidak mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka yang LBT. Polisi juga memperlakukan orang LBT dengan menanyakan pertanyaan pribadi seperti, “kalau berhubungan seks sama cewek kamu orgasme nggak?” Banyak kasus kekerasan terhadap LBT dilakukan oleh anggota keluarga dan mereka mengalami kesulitan dalam kemerdekaan berkumpul dan berekspresi. Bersama Komnas Perempuan, mereka sekarang sedang dalam proses untuk membangun kapasitas, dan merekam dan mendokumentasi kasus kekerasan dan diskriminasi.
- Perwakilan dari Alimat: Alimat berjuang untuk kesetaraan di dalam keluarga dan masyarakat menggunakan Islam karena keluarga adalah tempat awal di mana hubungan antar gender dibangun. Islam sering disalahtafsirkan dan digunakan untuk mengizinkan kekerasan terhadap perempuan. Menurut ajaran Islam, perempuan berada di bawah perlindungan laki-laki dan bahwa laki-laki adalah imam dalam keluarga dan kedua konsep ini dijustifikasi oleh Negara sehingga menjadi sewenang-wenang. Ini adalah praktik-praktik yang mendiskriminasi perempuan, seperti mutilasi kelamin perempuan (FGM, sunat perempuan), poligami, pemerkosaan dalam perkawinan, dan perkawinan di bawah umur. Dalam kasus perkawinan di bawah umur, Negara tidak pernah berani menuntut pelaku, dalam hal ini suami.
- Formalisasi Syariah Islam adalah persoalan besar dalam ranah publik dan privat, dan penting agar pemerintah dapat mendengar suara langsung perempuan yang mengalami pelanggaran atas hak mereka di dalam keluarga dan di bawah perwalian suami mereka.
- Kelompok perempuan Ahmadiyah: Ada komunitas Ahmadiyah yang sudah hidup sebagai pengungsi dalam negeri selama tujuh tahun dan mereka terus mengalami kondisi hidup yang buruk dan praktik diskriminasi.

- Perempuan Komunitas Syiah (istri pemimpin Syiah di Sampang, Jawa Timur): Ada kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap pengikut Syiah yang dipandang sebagai sesat dan kotor dan orang-orang tidak diperbolehkan bergaul dengan mereka. Ada kasus dimana rumah-rumah dibakar dan orang-orang dipenjarakan, seperti suami pembicara. Pada tahun 2012 juga terdapat kasus yang melibatkan pembunuhan dan penyerangan terhadap kaum Syiah. Sampai hari ini, pemerintah lokal di Sampang masih belum mengambil tindakan apa-apa terkait pelanggaran ini dan mereka masih tinggal di pengungsian. Ia ingin agar pemerintah membebaskan suaminya.
- Yentriyani: Kami mengetahui adanya kekerasan yang ditujukan terhadap pengikut Syiah dan baru-baru ini ada penyerangan terhadap pengikut Syiah di Maluku Utara. Perempuan akan selalu menjadi korban langsung kekerasan seperti itu dan akan menanggung beban kehilangan suaminya atau terluka. Proses relokasi pun masih bermasalah.
- Hanny Meghali, Chief, Middle East, North Africa and Asia Pacific Branch (Geneva):Daftar persoalan hak perempuan di Indonesia sangat panjang dan mengkhawatirkan dan saya berharap saya bisa meminta maaf atas perilaku para laki-laki, karena hal ini kadang membuat saya malu. Ini juga mengingatkan saya akan banyak jenis pelanggaran seperti ini yang muncul di belahan dunia lain. Ketika kita bicara mengenai penafsiran hukum Syariah, ada pengalaman serupa juga di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tentunya kita juga bisa bicara tentang pengalaman gerakan perempuan di Amerika Latin, Eropa dan Afrika, jadi dalam upaya anda mengembangkan strategi dan keahlian untuk mengatasi pelanggaran seperti ini, saya ingin tahu sejauh mana anda dapat membandingkan dan berbagi catatan dengan organisasi hak perempuan lainnya di belahan dunia lain? Bagi saya, penting untuk mendengar jika pengalaman di Asia juga dibagi dengan kawasan lain di dunia. Dengan cara itu, PBB akan lebih mampu memberi bantuan, menghubungkan orang-orang untuk berbagi pengalaman praktik yang baik dan membuat orang semakin kuat dalam membela hak mereka. Selain itu, persoalan mutilasi kelamin perempuan (sunat perempuan) di Indonesia juga mengingatkan saya akan apa yang terjadi di negara saya sendiri, di Mesir, terkait persoalan ini.

- Yentriyani: organisasi masyarakat sipil Indonesia, termasuk yang terwakili dalam kelompok ini, terlibat dalam berbagai jejaring internasional dengan organisasi masyarakat sipil lainnya. Komnas Perempuan berusaha untuk merintis pertemuan dengan LNHAM lainnya. Kami berharap agar PBB dapat terus membantu kami untuk membantu kami berbagi pengalaman terbaik. Sayangnya, dalam banyak kesempatan kami mengamati bahwa pemerintah Indonesia setelah berbagai kunjungannya ke luar negeri sering kembali dengan wacana yang lebih mengekang hak perempuan. Kearifan lokal tokoh Islam dengan pemikiran moderat harus dinilai sama dengan pemikiran dari kawasan Timur Tengah. Kami punya pemikir Islam moderat di Indonesia yang dapat membantu pemerintah menemukan arah yang baik untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
- Perwakilan dari Coalition for Truth and Justice: Pelanggaran HAM masa lalu belum ditangani secara benar oleh pemerintah dan masalah impunitas masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Ada kekhawatiran besar bahwa para pelaku ini dapat kembali memimpin negara ini di masa mendatang. Maka tekanan internasional oleh PBB kepada pemerintah Indonesia adalah penting.
- Perwakilan dari Rifka Anissa, pusat krisis perempuan di Yogyakarta (dipandang sebagai provinsi paling maju dalam hal partisipasi publik dan pelayanan publik): Upaya pemerintah dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan hanya menjadi pajangan agar masyarakat internasional percaya bahwa pemerintah Indonesia melakukan sesuatu, namun kebijakannya masih belum diimplementasikan dengan benar. Kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak belum diimplementasikan dan banyak remaja perempuan yang dianiaya secara seksual dicabut haknya atas pendidikan. Dalam beberapa kasus, siswa perempuan dikeluarkan dari sekolahnya agar tidak mempengaruhi murid perempuan lain dengan ‘perilaku buruknya’. Selain itu, pengetahuan pemerintah tentang kekerasan terhadap perempuan masih minim, sehingga peraturan yang dihasilkan berkualitas rendah. Sebagai contoh, masih banyak kesulitan ditemukan untuk menetapkan dana bagi perempuan korban kekerasan melalui peraturan daerah.

- Yentriyani: LNHAM dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) juga bekerja dengan jejaring dan mekanisme regional dan internasional tentang HAM. Selain dari semua yang sudah disebutkan, patut dicatat bahwa tanpa amandemen terhadap KUHP, persoalan hak perempuan tidak dapat diangkat atau diselesaikan dengan benar di pengadilan domestik. Hal ini juga mencakup kasus penyiksaan seksual, karena penyiksaan tidak diakui di bawah KUHP saat ini. Eksploitasi seksual dianggap sebagai kejadian amoral, bukan kriminal. Perlu dikembangkan pemahaman lebih baik tentang eksploitasi seksual, termasuk yang dialami oleh pekerja migran. Yang kita hadapi saat ini adalah perbudakan modern, karena pekerja migran tidak memiliki perlindungan baik di negara penerima maupun di negara sendiri.
- Pembicara tentang Pekerja Migran:
- Pembicara pertama: Masyarakat dapat memberi bantuan kepada perempuan pekerja migran, termasuk membantu repatriasi mereka.
- Pembicara kedua: Pada saat ini, kami memiliki lebih dari 6 juta pekerja migran di Indonesia, 75% di antaranya perempuan dan 56% pekerja rumah tangga. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang pekerja migran dan pemerintah sudah berkomitmen untuk meratifikasi konvensi ILO tentang pekerja domestik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengharmonisasi peraturan tentang pekerja migran dan negara tujuan juga harus didorong untuk meratifikasi Konvensi tentang pekerja migran.
- Yentriyani: Informasi yang disampaikan di sini adalah untuk menunjukkan beratnya masalah hak perempuan di Indonesia, namun pada saat yang sama juga untuk menginformasikan Komisioner Tinggi bahwa perubahan dan kemajuan adalah mungkin karena kami memiliki Organisasi Masyarakat Sipil yang memungkinkan kita punya cerita sukses. Kini tergantung pada kemauan politik pemerintah Indonesia untuk terus memupuk modalitas yang sudah dimiliki guna mewujudkan komitmen mereka pada HAM, khususnya pada penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
- Pillay: mengungkapkan apresiasinya kepada para peserta dan juga peran Komnas Perempuan sebagai LNHAM yang memfasilitasi pertemuan ini.

Siaran Pers Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) tentang Dialog Konstruktif mengenai Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan bagi Agenda Demokrasi di Indonesia

Komnas Perempuan berargumen bahwa dialog konstruktif antara pemerintah Indonesia dan Navanethem Pillay (Navy Pillay), Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, tentang kemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia di dalam kerangka demokrasi dapat membawa pada pertemuan dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang akan disusul oleh komitmen konkrit. Terlebih lagi, baru-baru ini Presiden telah menyatakan kembali komitmennya untuk mengawal demokrasi di tengah hadirnya forum internasional untuk demokrasi, yakni Bali Democracy Forum, yang terselenggara beberapa hari yang lalu.

Ini adalah salah satu hal yang disampaikan Komnas Perempuan dalam dialog khusus dengan institusi HAM dan Navy Pillay di Jakarta, Senin, 12 November 2012. Dialog tersebut dihadiri Komnas Perempuan, Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai bagian dari kunjungan Navy Pillay ke Indonesia selama 12-13 November 2012.

Menurut Komnas Perempuan, terdapat empat persoalan prioritas yang harus menjadi kepedulian utama bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga agenda demokrasi. Keempat persoalan ini adalah memperkuat kapasitas pelayanan kepada perempuan korban kekerasan, menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, mengambil tindakan tegas menentang kebijakan diskriminatif dan intoleransi atas nama agama dan moralitas, dan mendukung lembaga-lembaga yang menegakkan hak-hak konstitusional terkait kerentanan khusus perempuan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Tentang keempat persoalan ini, KP mengkaji kemajuan yang sudah dicapai, walaupun masih banyak tantangan.

Terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat 252 kebijakan yang mendukung layanan terpadu, walaupun sebagian besar kebijakan (174) adalah tentang struktur kelembagaan. Maka dari itu, perlu lebih banyak dukungan untuk membangun kapasitas pelayanan, termasuk pengembangan kapasitas personel, pendanaan, dan pengawasan tentang implementasi standar pelayanan minimum bagi perempuan korban kekerasan guna mendapatkan keadilan dan perbaikan. Keprihatian utama lain adalah nilai penting yang diberikan pada penanganan kasus penyerangan seksual dan kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

Terkait pelanggaran HAM masa lalu, Komnas Perempuan mencatat kemajuan yang dibuat terkait pemulihan korban dalam konteks pendanaan mikro, baik di bidang itu sendiri maupun dalam lingkup publik. Akan tetapi, perluasan upaya-upaya semacam ini masih dibatasi pada penyangkalan kultural pada tingkat negara. Misalnya, penyangkalan mengindikasikan adanya sikap tertentu dalam menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia tentang Tragedi 1965 serta tragedi Mei 1998 atas dasar kurangnya bukti. Selain itu, langkah-langkah yang jelas masih harus diambil dalam menindaklanjuti rekomendasi untuk membuka penuntutan kasus-kasus penghilangan paksa, dan memulihkan hak korban sebagaimana disarankan oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia - Timor-Leste, serta mengakhiri pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik di Aceh, Papua dan Poso, dimana dalam semua kasus hak para perempuan secara langsung atau tidak langsung masih terabaikan. Tidak adanya rule of law terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa depan.

Persoalan berat lainnya adalah semakin banyaknya kebijakan diskriminatif dan tindakan intoleransi yang mengatasnamakan agama dan moralitas. Dalam konteks ini, perempuan dari kelompok keagamaan minoritas, pengikut agama leluhur, pengikut agama/kepercayaan yang tidak diakui dan kelompok minoritas lainnya berada pada posisi yang paling lemah. Tidak mencabut kebijakan diskriminatif seperti ini dan kegagalan mengatasi tindakan intoleran memberi ruang bagi berbagai pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, dan melemahkan otoritas hukum

dan mencederai nilai keberagaman di Indonesia. Maka, penuntasan persoalan seperti ini juga harus menjadi hal yang utama dalam agenda mengawal demokrasi di Indonesia.

Contact Person:

Yuniyanti Chuzaifah, Ketua, 081311130330

Andy Yentriyani, Komisioner, Ketua Sub-Komisi Partisipasi Publik,
081317128173

Sambutan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay pada konferensi pers selama misinya di Indonesia

Jakarta, 13 November 2012

“Selamat sore, terima kasih atas kedatangannya.

Suatu kehormatan dapat mengunjungi Indonesia dan saya berharap bisa tinggal lebih lama di sini untuk melihat negara anda yang indah dan berkenalan dengan orang-orangnya dan persoalan HAM yang dihadapi mereka secara lebih detail. Saya ingin berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena mengundang saya ke Jakarta dan atas dukungan dan usahanya dalam membantu program saya.

Sejak tiba di Jakarta pada hari minggu, saya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koordinator Hukum, Politik dan Keamanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Saya juga mengadakan pertemuan dengan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung. Saya juga bertemu dengan perwakilan Indonesia dari mekanisme HAM regional yang dibentuk di bawah ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), lembaga-lembaga HAM nasional, masyarakat sipil, para korban, dan *Country Team* PBB serta anggota komunitas diplomatik.

Indonesia telah membuat kemajuan penting dalam transisi demokratisnya sejak 1998, yang dapat menjadi model yang baik bagi negara-negara lain yang sedang menjalani perubahan-perubahan seperti ini. Melalui perannya yang konstruktif dalam mekanisme HAM regional ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan di Dewan HAM PBB, Indonesia sudah banyak melakukan kontribusi yang semakin penting bagi pemajuan HAM di kawasan ini dan secara global.

Indonesia patut dipuji atas tingkat ratifikasinya yang tinggi terhadap berbagai perjanjian HAM internasional. Indonesia menjadi pihak dalam delapan konvensi HAM inti, dan telah berkomitmen untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT) dan

Konvensi untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Baru-baru ini Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak Pekerja Migan, dengan demikian mengirim sinyal kuat kepada negara-negara yang bertetangga yang masih harus menerima standar HAM internasional untuk melindungi hak para migran. Selama kunjungan saya, saya juga mendorong Pemerintah untuk bergabung dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dari konvensi tersebut.

Pada bulan September, Indonesia menerima 150 dari 180 rekomendasi yang dibuat para Tinjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*) di bawah Dewan HAM. Saya juga senang mendengar bahwa Pemerintah baru-baru ini menyetujui kunjungan Pelapor Khusus tentang kemerdekaan berekspresi, yang saya harap akan mendorong Pemerintah-Pemerintah lain di kawasan ini untuk mengikuti langkah tersebut.

Saya terkesan melihat betapa kuat dan giatnya ketiga institusi HAM di negara ini: Komnas HAM, lembaga HAM nasional (LNHAM) yang telah menerima akreditasi status A dari Komite Koordinasi Internasional National Human Rights Institution (NHRI); Komnas Perempuan yang bekerja aktif dalam perlindungan hak perempuan; dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Ketiga lembaga memiliki peran vital bagi perlindungan hak di Indonesia dan saya memuji Pemerintah atas dukungannya kepada mereka sebagai lembaga independen terpisah dan mendorong dukungan keuangan yang lebih kuat. Saya menemukan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang melakukan kerja hak asasi manusia yang penting dalam berbagai bidang, dan sering bekerja di bawah situasi yang sangat sulit dan kadang mengancam keselamatan. Demikian pula, saya senang melihat kerja media yang bebas di Indonesia, termasuk tentang persoalan HAM yang kritis. Pemerintah pada tingkat pusat, kabupaten dan lokal patut berbangga atas kerja yang dilakukan kelompok-kelompok ini, dan melihat mereka sebagai mitra dan menjamin perlindungan mereka di seluruh negeri.

Selama perbincangan saya dengan Pemerintah, saya menekankan pentingnya menerjemahkan kewajiban HAM internasional Indonesia menjadi hukum domestik. Saya melihat bahwa proses ini sudah dimulai di banyak bidang dan mendorong Pemerintah untuk melanjutkan upaya ini dan menentang kemunduran dalam standar legislatif pada tingkat lokal

dan nasional. Selama dua hari terakhir, saya mendapatkan kesempatan untuk mendengar banyak perspektif dari tingkat tertinggi pemerintahan sampai perwakilan komunitas paling lemah dan terpinggirkan. Hal ini telah menyisakan kesan di saya akan suatu negara yang sangat beragam dan telah melalui transformasi besar dalam waktu yang singkat. Indonesia masih menjadi demokrasi yang muda, setelah berada di bawah kekuasaan militer selama beberapa dekade, dan masih perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas dengan tujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atas pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum HAM internasional adalah non-diskriminasi. Hal ini berlaku di semua bidang terhadap semua orang. Dalam hal agama, Konstitusi Indonesia menjunjung prinsip ini, menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menjalankan agama sesuai pilihannya. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan sejarah kebhinekaan dan toleransi. Pada saat yang sama, Indonesia terancam akan kehilangan hal ini jika tindakan tegas tidak diambil untuk mengatasi kekerasan dan kebencian yang meningkat terhadap minoritas keagamaan dan penafsiran Islam yang sempit dan ekstremis.

Selama misi saya, saya bertemu dengan perwakilan dari komunitas Ahmadiyah, Kristen, Syiah dan kepercayaan tradisional. Saya terpuak mendengar cerita kekerasan dan penyerangan, penghilangan paksa, penolakan pemberian kartu identitas dan bentuk diskriminasi dan pelecehan lain terhadap mereka. Saya juga prihatin mendengar bahwa polisi telah gagal memberi perlindungan yang memadai dalam kasus-kasus ini.

Tentunya persoalan kekerasan masyarakat adalah sesuatu yang kompleks dan bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Akan tetapi saya secara khusus sangat risau mendengar pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang mempromosikan diskriminasi keagamaan. Saya merekomendasikan agar Indonesia mengamandemen atau mencabut Undang-undang tahun 1965 tentang Penodaan Agama, keputusan menteri tahun 1969 dan 2006 tentang pendirian rumah ibadah dan kerukunan umat beragama, dan SKB tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Sebagai mantan hakim, saya prihatin bahwa pemerintah setempat di Bogor menolak menegakkan keputusan Mahkamah Agung untuk membuka

kembali Gereja dimaksud. Saya mengangkat persoalan ini dalam sejumlah pertemuan, termasuk dengan Ketua Mahkamah Agung.

Kerja penting yang dijalankan Komnas Perempuan memberi gambaran tentang persoalan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Kemarin, saya bertemu dengan kelompok perempuan korban kekerasan yang menceritakan tentang diskriminasi yang mereka alami dalam serangkaian luas konteks di negeri ini. Saya terkejut mendengar tingkat diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh sebagian dari mereka. Saya secara khusus risau mendengar tentang penegakan Hukum Syariah yang sewenang-wenang dan diskriminatif di Aceh, yang menjalankan hukuman brutal rajam dan cambuk, dan razia terhadap salon-salon dan tempat lain di mana orang-orang berkumpul, sehingga menimbulkan suasana intimidasi dan ketakutan. Saya juga risau mendengar tentang kekerasan polisi terhadap anggota komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks dan mendorong Pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap mereka. Saya juga mendorong Pemerintah untuk memastikan hak-hak seksual dan reproduktif anak perempuan dan perempuan yang belum menikah.

Selama kunjungan saya, saya juga menjadi lebih banyak tahu tentang betapa besar dan mengerikannya pelanggaran HAM di masa lalu, dari pembunuhan para komunis tahun 1965 dan mahasiswa di akhir 1990-an, sampai kejahatan di Aceh dan yang kini dikenal dengan Timor Leste. Saya tergerak mendengar bahwa sudah dilakukan beberapa upaya penyelidikan tingkat tinggi dan pengesahan undang-undang tahun 2000 tentang pendirian pengadilan HAM. Namun saya menyesali bahwa langkah-langkah tersebut kini tampaknya terhenti dan sejauh ini belum menghasilkan proses penuntutan pelaku yang kredibel. Ada kebutuhan untuk memperkuat kemauan politik untuk mengatasi pelanggaran HAM serius yang terjadi di masa lalu.

Saya menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri bahwa dunia masih menunggu keadilan bagi pembela HAM Munir Said Thalib, yang dibunuh tahun 2004. Saya meminta dilakukan penyelidikan baru atas pembunuhan tersebut, dan peninjauan kembali atas pengadilan Muchdi Purwopranjono, guna menetapkan secara jelas siapa yang bertanggung jawab.

Saya juga mendorong Pemerintah untuk bergerak maju dengan mendirikan pengadilan HAM ad hoc, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.

26/2000, untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan paksa aktivis mahasiswa di akhir 1990-an dan pelanggaran HAM serius di Aceh dan Papua.

Saya juga mengungkapkan kekhawatiran saya kepada Pemerintah tentang meningkatnya kekerasan di Papua tahun ini. Saya menyambut baik investigasi yang sedang berjalan tentang kekerasan bulan Mei-Juni dan merekomendasikan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana. Saya juga prihatin mendengar tentang para aktivis yang dipenjara atas kegiatan kebebasan berekspresi mereka yang damai.

Pada pertemuan-pertemuan saya, saya mengangkat perlunya mengatasi persoalan penyiksaan, dan saya diberi tahu bahwa reformasi atas undang-undang sedang berjalan untuk mendefinisikan dan mengkriminalisasi penyiksaan sebagai hal yang prioritas, dan bahwa penting untuk memastikan penuntutan terhadap aparat kepolisian dan pelaku penyiksaan lainnya. Komitmen Pemerintah untuk meratifikasi Protokol Opsional Konvensi menentang Penyiksaan adalah hal yang positif dan akan membantu memperkuat pencegahan penyiksaan di negeri ini. Konvensi tersebut merupakan perjanjian penting yang memungkinkan dilakukannya inspeksi mendadak oleh lembaga internasional dan nasional ke penjara-penjara dan pusat-pusat penahanan, sehingga dapat menjadi salah satu langkah pencegah penyiksaan dan bentuk perlakuan kejam dan merendahkan martabat lainnya. Langkah penting lainnya adalah untuk memastikan implemetasi penuh Peraturan Polisi No. 8/2009 tentang Implementasi Standar dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Kepolisian.

Indonesia telah menunjukkan janji besar untuk keluar dari masa gelap sejarah dan mentransformasikan dirinya menjadi demokrasi yang kuat. Saya telah menawarkan kepada Pemerintah bantuan dari Kantor saya untuk lebih jauh meningkatkan HAM dan praktik-praktik terbaik. Kami akan sangat senang membantu dalam cara apapun yang bisa kami lakukan dalam upaya terus menerus untuk memperbaiki HAM seluruh penduduk Indonesia.

Terima kasih.”

ENDS

Informasi lebih lanjut, termasuk waktu konferensi pers, dapat diperoleh dari:

Di Jakarta: Mr. Michele Zaccheo, Director of the UN Information Centre in Jakarta (+62 21 3983 1011 / mob [+62 813 835 80908](tel:+6281383580908) / email: michele.zaccheo@unic.org).

Di Jenewa: Mr. Rupert Colville ([+41 22 917 9767](tel:+41229179767) / rcolville@ohchr.org).

Lebih banyak tentang Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM: <http://www.ohchr.org>

UN Human Rights, country page - Indonesia: <http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IDIndex.aspx>

UN Human Rights, ikuti kami di media sosial:

Facebook: <https://www.facebook.com/unitednationshumanrights>

Twitter: <http://twitter.com/UNrightswire>

Google+ [gplus.to/unitednationshumanrights](https://plus.google.com/+unitednationshumanrights)

YouTube: <http://www.youtube.com/UNOHCHR>

Lihat Indeks HAM Universal: <http://uhri.ohchr.org/en>

Berbagai Laporan yang disiapkan oleh organisasi perempuan di Indonesia kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. Situasi Pemenuhan HAM Perempuan Aceh Paska Konflik & Tsunami

By : Azriana

(Women Human Right Defender in Aceh)

1. Persoalan yang Dihadapi

Dalam 1 tahun terakhir, tindakan-tindakan intoleransi berbasis agama semakin menguat di Aceh. Diawali dengan gugatan terhadap kepemimpinan perempuan (Kasus Camat Perempuan di Plimbang Kabupaten Bireun), penghakiman terhadap beberapa kelompok muslim di Aceh yang dianggap penganut aliran sesat (berbeda dengan keyakinan mayoritas masyarakat muslim di Aceh), dan berakhir dengan penyerangan sekelompok orang terhadap jemaat Kristen Bethel yang sedang beribadah (termasuk perempuan dan anak2) dan penutupan tempat-tempat ibadah warga non muslim oleh pemerintah, di Kabupaten Singkil dan Kota Banda Aceh.

Di sisi lain penutupan beberapa tempat wisata di malam hari (Pantai Lhok Nga Aceh Besar, Pantai Ule Lheu Banda Aceh dan Cot Batee Geulungku Kabupaten Bireun) telah berdampak pada berkurangnya penghasilan perempuan yang mayoritas berjualan di tempat2 tersebut. Sebelumnya bahkan beberapa warung yang ada di pantai Lhok Nga dibakar oleh sejumlah orang dengan alasan daerah itu dijadikan tempat maksiat.

Selain itu pembatasan-pembatasan ruang gerak dan berekspresi atas nama moralitas juga berlangsung hingga kini. Situasi ini terlihat dari penangkapan sejumlah anggota komunitas PUNK oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, karena dianggap berpenampilan tidak islami, larangan terhadap kegiatan kampanye perdamaian karena menampilkan kesenian Barongsai dan Liong serta menghadirkan narasumber non Islam dalam dialog perdamaian lintas

agama, karena dianggap menciderai kesucian bulan ramadhan hingga razia rutin yang dilakukan oleh Wakil Walikota Banda Aceh (di lokasi-lokasi yang dijadikan tempat anak-anak remaja berkumpul), dengan alasan mencegah anak-anak remaja berpacara. Penggerebekan ini bukan saja dilakukan oleh Wakil Walikota dengan Wilayatul Hisbah, tetapi juga dengan mengerahkan warga masyarakat, terutama ibu2 rumah tangga.

Pemerintah Aceh bukan saja secara langsung menjadi pelaku dari tindakan intoleransi tersebut, tetapi juga secara tidak langsung karena melakukan pembiaran. Hingga saat ini belum ada satupun dari tindakan intoleransi (penghakiman/penyerangan massa) yang diproses secara hukum, namun justru korban dari tindakan intoleransi itulah yang diproses secara hukum dan dijatuhkan sanksi (kasus penyerangan Jemaat Bethel, penghakiman massa dalam kasus Khalwat, dll).

Intimidasi juga terarah kepada pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, yang mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terkait pelaksanaan Syariat Islam. Intimidasi ini dilakukan secara terbuka, di dalam forum maupun melalui media massa, oleh aparat pemerintahan maupun pemuka masyarakat dan pemuka agama. Stigmatisasi terhadap pembela HAM/LSM sebagai orang2 yang disusupkan untuk melemahkan penerapan Syariat Islam menguat hingga kini.

2. Langkah Advokasi yang telah dilakukan:

- Membangun komunikasi dengan pemerintah
- Memfasilitasi dialog-dialog lintas tokoh agama
- Melakukan upaya2 pendidikan damai dan nir-kekerasan di masyarakat untuk menghasilkan kader2 damai
- Melakukan pendampingan (hukum dan konseling) bagi korban
- Melakukan klarifikasi di Media (untuk tuduhan melemahkan penegakan Syariat Islam)
- Mengembangkan Konsep Islam Humanis yang akan ditawarkan ke Pemerintah.

3. Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan oleh Pemerintah RI

- Mereview kembali regulasi di tingkat daerah yang memberi ruang untuk terjadinya tindakan2 intoleran;

- Memastikan penegakkan hukum di Aceh terhadap pelaku2 tindakan intoleransi, kekhususan Aceh tidak boleh menjadi alasan membiarkan tindakan2 intoleransi berlangsung di Aceh.
 - Mendesak Pemerintah Daerah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan HAM Perempuan, yang telah disahkan di Aceh.
 - Mendesak Pemerintah Aceh untuk mengembangkan mekanisme pemantauan yang independen dan partisipatif, terhadap pemenuhan HAM Perempuan Aceh.
4. Kemajuan : adanya beberapa regulasi (terutama) di tingkat propinsi yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, baik sebagai warga negara maupun korban kekerasan, dan ada berbagai fasilitas publik yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemenuhan HAM perempuan.
- Tantangan :
- Masih ada kebijakan yang diskriminatif;
 - Regulasi yang menjamin pemenuhan HAM Perempuan, belum menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan program & anggaran.
 - Masuknya kelompok fundamentalisme agama ke Aceh paska Tsunami, bahkan saat ini mendekati beberapa pejabat publik
 - Silent Majority
 - Stigmatisasi dan intimidasi terhadap Pekerja HAM.
5. Bentuk dukungan yang diharapkan dari UN High Commissioner.
Mendesak Pemerintah RI untuk melakukan upaya2 sebagaimana dimaksud dalam point 3 di atas.

**1. Pointer materi pertemuan dengan
navanethem pillay (UN High Commisioner)
Senin, 12 November 2012**

By:

Lajnah Imaillah Indonesia
Jamaat Ahmadiyah Indonesia

Persoalan

Anggota LI (wanita Ahmadi) sebagai bagian dari Jamaat Ahmadiyah Indonesia tidak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah terhadap pemaksaan/kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatas namakan golongan agama tertentu. Selain itu perlakuan yang diterima dari aparat pemerintah tidak adil. Hal ini menyebabkan antara lain:

- a. Pelarangan warga melakukan Ibadah pada tempat-tempat Ibadah milik Jamaat Ahmadiyah. Contoh kasus terakhir adalah penutupan Masjid Bandung sehari sebelum sholat Idul Adha.
- b. Pembatasan aktivitas keagamaan
- c. Penyegelan tempat ibadah tanpa hak oleh sekelompok orang yang didiamkan/dibiarkan aparat. Contoh Masjid Depok
- d. Pengusiran warga dari kampung halaman, bahkan rumah milik sendiri, yang juga menyebabkan kehilangan mata pencaharian
- e. Pengrusakan rumah warga, tempat ibadah (masjid), kendaraan
- f. Penyerangan terhadap komunitas Ahmadi sehingga menyebabkan korban dari Ahmadi luka ringan dan parah, bahkan ada yang meninggal. Sementara upaya dari Aparat tidak maksimal untuk melakukan pencegahan terjadinya bentrok, bahkan warga Ahmadiyah selaku pihak yang diserang dievakuasi. Beberapa warga yang merupakan pihak yang diserang yang seharusnya korban, tidak jarang dijadikan tersangka dan terpidana.
- g. Pembiaran pengungsi selama bertahun-tahun. Contoh Pengungsi di Asrama Transito Mataram sejak tahun 2006 (hampir 7 tahun).
- h. Anggota Ahmadi di daerah yang menjadi sasaran penyerangan/penganiayaan juga mendapatkan perlakuan tidak adil (diskriminasi) atau menghambat Ahmadi untuk mendapat haknya sebagai

warganegara dari aparat setempat, seperti :

- Kelahiran tidak dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil di kecamatan setempat
- Ancaman pemberhentian/mutasi untuk pegawai negeri maupun swasta. Kasus yang banyak terjadi pada instansi pemerintah
- Pelarangan melakukan ibadah Haji
- Aparat tidak mau mencatatkan pernikahan sesama Ahmadiyah
- Pendataan KTP tidak/belum dilakukan, bahkan ada wacana untuk pengosongan pada kolom agama.
- Pengucilan/penolakan menerima siswa atau pun mempersulit kepindahan siswa

Langkah-langkah advokasi yang dilakukan

Terhadap perlakuan ini, pihak Jamaat Ahmadiyah Indonesia termasuk LI, melakukan sebagai berikut:

- a. Hubungan dengan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta hadir dalam pertemuan yang dilakukan aparat pemerintah, untuk menjelaskan posisi sebenarnya
- b. Audiensi dengan Lembaga Bantuan Hukum, terkait masalah hukum yang dialami
- c. Audiensi dengan LSM, antara lain Komnas Perempuan
- d. Audiensi dengan Institusi serta tokoh masyarakat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah

Pemerintah hendaknya memenuhi hak warganegara serta berlaku adil, seimbang serta memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat baik dalam menjalankan ibadah maupun kehidupan sebagai warganegara. Disamping itu pemerintah harus mencegah adanya penyerangan yang akan terjadi, serta bersikap adil dalam kasus penyerangan yang dialami.

Pemerintah juga hendaknya memberikan perlindungan hukum yang jelas, dengan mengusut penyerang dan bukan mengintimidasi atau bahkan menjadikan pihak yang diserang menjadi tersangka.

Kebijakan dan peraturan/keputusan yang dikeluarkan Pemerintah

hendaknya memperhatikan rasa keadilan, tidak diskriminatif terhadap warganya sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun yang akan merugikan pihak lain.

Kemajuan dan tantangan

Terhadap diskriminasi yang dialami, telah ada kemajuan untuk daerah Manislor yaitu warga telah didata untuk e-KTP dan pada kolom agama diisi sesuai agama dan keyakinan. Demikian juga dengan pengungsi diupayakan dapat mandiri dengan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan.

Masyarakat Indonesia secara umum tidak menyukai adanya kekerasan, kekerasan yang dialami oleh warga Ahmadiyah hanya dilakukan oleh segelintir golongan yang tidak menyukai atau menentang Ahmadiyah. Oleh karena itu Ahmadiyah tetap membuka dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia.

Harapan bentuk dukungan dari *UN High Commissioner*

UN High Commissioner, dapat mendorong kepada Pemerintah RI untuk lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada warga Ahmadiyah terhadap ancaman keamanan, dan keyakinan serta memberikan perhatian dan solusi yang jelas untuk pengungsi terutama di Asrama Transito.

3. Presentasi oleh Rifka Annisa

Oleh : Muhammad Thonthowi

Sejak berdiri pada tahun 1993, Rifka Annisa disamping melakukan kerja-kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, juga terlibat dalam kerja-kerja advokasi, baik di tingkat local, nasional, regional maupun internasional. Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pandangan kami atas proses advokasi, hasilnya dan apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah RI menyangkut keseriusannya dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Kerja-kerja advokasi yang kami lakukan selama ini disamping melakukan pendekatan kepada pihak eksekutif, dan legislative juga mendorong masyarakat, terutama kaum perempuan, agar memiliki kesadaran atas hak-haknya serta keberdayaan untuk mengupayakan perubahan kondisi ke arah yang lebih baik melalui jalur advokasi kebijakan.

Pada level eksekutif kami masih banyak menemukan masalah perspektif dan komitmen yang belum terbangun di kalangan sebagian besar aparat pemerintah, baik yang berada di lembaga non teknis (seperti bagian kesra) maupun lembaga teknis (seperti dinas pendidikan). Hal ini tentu saja disamping mempersulit upaya menciptakan kebijakan yang betul-betul melindungi perempuan, juga mempengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri. Bahkan ada kecenderungan dalam implementasi kebijakan tersebut sebatas hanya memenuhi tanggungjawab formal, bukan tanggungjawab yang bersifat substansial yaitu pemenuhan atas hak-hak perempuan sebagai warga Negara.

Dampak lain dari rendahnya komitmen adalah kepasifan sebagian aparat pemerintah dalam penghapusan dan penanganan perempuan korban kekerasan; tidak melakukan jemput bola atas berita kasus kekerasan terhadap perempuan, penanganan dibatasi jam kerja kantor, bila ada kasus tidak ditangani langsung melainkan dirujukkan, setengah berani dalam mempublikasikan keberadaan sekretariat P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) kepada masyarakat, dsb.

Kelemahan lain yang ada di level eksekutif adalah ego sektoral di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang masih cukup kuat. Sehingga dalam kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Badan Pemberdayaan Perempuan belum mendapatkan dukungan yang maksimal dari SKPD-SKPD yang lain, semisal program maupun anggaran.

Di level legislative, sebagian besar anggota dewan disamping belum memiliki perspektif dan komitmen juga belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan dan monitoring atas implementasi kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif. Dalam proses legislasi raperda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, pengalaman Rifka Annisa di Kab. Gunungkidul, secara terang-terangan anggota dewan lebih mementingkan proses kerjasama legislasi raperda PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan Kanwil Depkumham propinsi DIY yang ada uangnya daripada menggunakan draft raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang sudah dirumuskan oleh Rifka Annisa dan Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Padahal sebelum ada tawaran kerjasama legislasi raperda PPA, teman-teman dewan Gunungkidul sudah meminta draft yang sudah kita rumuskan sebagai hak inisiatif dewan.

Menjadi keprihatinan kami draft yang disusun oleh anggota dewan Gunungkidul dan Kanwil Depkumham DIY, baik secara substansi maupun konten jauh dari yang kita harapkan.

Perlu upaya yang serius dari pemerintah Indonesia dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya sebatas ada regulasi, melainkan juga bagaimana regulasi tersebut implementatif. Menuju ke sana, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah Indonesia:

- Peningkatan kapasitas terus menerus bagi aparat pemerintah (eksekutif dan legislative) terkait isu kekerasan terhadap perempuan, analisis social, metode kampanye, penyusunan rencana program. dll.
- Mutasi di tubuh birokrat dibatasi minimal 5 tahun sekali, sehingga lebih menguasai isu kekerasan terhadap perempuan.
- Penggunaan anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel, dll.

4. Presentasi Untuk Pertemuan Bersama **Navy Pillay**

Oleh:

Nurlaela AK. Lamasitudju
(Sekjend Solidaritas Korban Pelanggaran HAM)
Sulawesi Tengah

Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) selama 8 tahun (2004-2012) bekerja dalam isu pelanggaran HAM masa lalu tragedy 1965/66 di Sulawesi Tengah. Tercatat ada 772 laki-laki dan 256 perempuan menjadi korban dan mengalami 17 kategori pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Perempuan korban mengalami pelanggaran HAM yang sama dengan laki-laki namun sebab tubuh dan mental perempuan yang berbeda dengan laki-laki mengakibatkan dampak yang dialami oleh perempuan lebih fatal dari laki-laki. Sebagai contoh karena berjalan kaki puluhan kilometer untuk wajib lapor setiap hari, seorang perempuan yang sedang hamil mengalami keguguran dan meninggal dunia. Seorang ibu memilih bunuh diri karena ketakutan akan dibunuh setelah suaminya ditangkap. Karena keperempuannya 1 kasus perkosaandan 4 kasus kekerasan seksual juga dialami perempuan korban. Di luar kekerasan yang dialami itu perempuan juga masih harus mengambil tanggung jawab menghidupi keluarga dan menghidupi suami dalam penjara.

Sedikit berbeda dengan berbagai wilayah lainnya di Indonesia, tragedy 1965/66 di Sulawesi Tengah tidak berakibat pada perang saudara antar kelompok masyarakat sipil berbeda ideology. Berdasarkan hasil pendokumentasian untuk sementara kami baru menemukan 3 kasus pembunuhan dan 4 kasus penghilangan paksa. Pelaku dilapangan sepenuhnya adalah aparat keamanan (tentara dan polisi). Sebagai organisasi korban pelanggaran HAM kami sadar betul pengakuan Negara sulit untuk didapatkan jika rekonsiliasi diantaramasyarakat belum terjadi. Karenaitu kami berupaya mebangun rekonsiliasi dari tingkat keluarga. Kami saling menyembuhkan trauma hingga berani mengakui diri sebagai korban pelanggaran HAM lalu bersama-sama berjuang mengkampanyekan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan jaminan ketidakberulangan.

Langkah advokasi kami lakukan dari tingkat desa membangun diskusi bersama pemerintah desa, tokoh-tokoh agama, adat, perempuan dan

pemuda. Setelah itu naik ketingkat kecamatan, kota/kabupaten dan propinsi. Upaya ini membuahkan hasil yaitu permintaan maaf Walikota Palu H. Rusdy Mastura atas nama dirinya sebagai pelaku, sebagai orang masyumi dan sebagai pemerintah kota Palu. Permohonan maaf itu ditujukan kepada korban tragedy 1965/66 yang berada di kota Palu dan Sulawesi Tengah. Dan disampaikan secara terbuka dalam sebuah forum dialog memperingati hari hak atas kebenaran dan martabat korban pelanggaran HAM berat 24 Maret 2012.

Kepada walikota Palu kami meminta reparasi mendesak bagi korban dan keluarga korban untuk jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan usaha dan jaminan hari tua. Pemerintah kota Palu menyetujui permintaan tersebut dan akan memasukannya pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2013. Selain reparasi mendesak Pemda Kota Palu dan Pemda Propinsi Sulawesi Tengah bersedia membantu penggalian kuburan missal untuk 4 kasus penghilangan paksa dan memberikan pengakuan terhadap situs-situs kerja paksa di kota Palu.

Berangkat dari situasi yang terjadi di Palu, pemerintah Indonesia seharusnya menindak lanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM tentang dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tragedy 1965/66 di Indonesia. Secepatnya memulihkan nama baik korban dan memberikan rehabilitasi mendesak bagi korban. Selama ini (sejak reformasi 1998) upaya dilakukan pemerintah adalah membuat UU KKR no 27 tahun 2004. Namun dua tahun kemudian UU tersebut dibatalkan. Janji pemerintah rezim SBY selama dua periode akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sampai saat ini belum ada yang terealisasi. Khusus untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu, korban mendapatkan harapan baru atas rencana presiden untuk meminta maaf sebelum masa jabatannya berakhir.

Kepada UN High Commisioner kami berharap agar dapat mendesak pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

5. TIKI' JARINGAN KERJA HAM PEREMPUAN PAPUA(Papuan Women's Human Right Network)

Oleh:

Fientje S. Jarangga,
Kordinator TIKI' Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua.

Paper: 09/TIKI'-Papua/KP-UN-khusus/Nov,12.2012.

Diskusi khusus KP-Navanethem Pillay. UN High Commissioner dengan Mitra, 12 November 2012.

Isu: Upaya penghapusan segala bentuk Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Latar belakang Masalah.

Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan asli Papua tidak terlepas dari status sejarah politik Papua yang dirasakan oleh orang Papua asli tidak melalui mekanisme yang benar terbuka dan adil bagi seluruh orang Papua asli (Integrasi 1963 dan Pepera, 1969). Ini telah menjadi akar persoalan dan disengketakan oleh orang asli Papua dari generasi ke generasi dengan pemerintah Indonesia. Dalam berbagai penelitian yang telah dipublikasikan baik oleh sumber-sumber luar maupun dalam negeri seperti LIPI, yang menyebutnya dalam *Papua Road Map* (Peta Perjalanan Papua). disebutkan bahwa pemicu konflik di Papua, sejak tahun 1963 hingga saat ini adalah: (1) sejarah dan status politik Papua; (2) kekerasan negara dan pelanggaran HAM; (3) marginalisasi; (4) pembangunan yang diskriminatif. Meski pemerintahan Indonesia telah masuk dalam era reformasi sosial tahun 1998, dan berdampak bagi lahirnya UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (dibaca: masih satu provinsi) di tahun 2001, namun tampaknya pemerintah Indonesia menganggap keamanan di Papua belum kondusif. Hal ini terlihat dari kuatnya pendekatan keamanan teritorial di seluruh tanah Papua (Prov Papua – Papua Barat) yang diberlakukan hingga kini. Pendekatan keamanan teritorial cenderung berdampak negatif terhadap penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak. Tak terkecuali bagi perempuan Papua. Sejumlah perempuan Papua telah mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis

jender selama empat dekade terakhir, khususnya dalam konteks pendekatan keamanan yang dipraktikkan di Papua.

Namun demikian, pengalaman kekerasan telah menempa perempuan Papua untuk semakin jernih memahami persoalan yang dialaminya dan semakin kuat bertahan hidup dalam kondisi yang serba tidak menentu. (Sumber: Laporan Pendokumentasian STOP SUDAH!, 2010).

Masalah

Daerah Operasi Militer (DOM) di Tanah Papua telah mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM bagi masyarakat asli Papua, termasuk di dalamnya perempuan dan anak. Pembunuhan, penghilangan paksa, penembakan/percobaan pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, penyiksaan, penyiksaan seksual, perkosaan, percobaan perkosaan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, KB dan aborsi paksa, pengungsian/kelaparan serta bentuk kekerasan dalam rumah tangga; poligami/selingkuh; penelantaran ekonomi; kekerasan fisik non seksual; kekerasan psikis; dipaksa kawin; dampak HIV/AIDS yang menular dari suami.

Situasi Kerentanan Perempuan dan Anak Papua.

- penderitaan yang berkepanjangan dan trauma yang mendalam bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pelanggaran HAM (261 perempuan dan anak korban kekerasan dan pelanggaran HAM tidak tertangani, karena dicap sebagai OPM/separatis)
- tidak adanya rasa aman bagi perempuan dan anak perempuan untuk bepergian ke hutan/kebun mencari bahan makanan (penyisiran, penangkapan, intimidasi)
- pelanggaran HAM atas kondisi korban cacat permanen, kehilangan keluarga suami, anak (stigmatisasi)
- memiliki anak akibat kekerasan seksual, terinfeksi HIV, sebutan janda (diskriminasi)
- kerentanan mencapai angka hidup yang standart
- ketakutan psikologi/pembunuhan karakter terhadap perempuan-perempuan yang menantang ketidakadilan, diskriminasi (kasus yang menimpa Hana Hikoyabi, Maria Kambirok dalam proses rekrutmen anggota MRP)

- Intimidasi dan terror/tekanan pihak militer dan kepolisian terhadap aktifis dan pekerja HAM untuk tidak bersuara (kasus: Olga Hamadi, Pengacara perempuan Papua, Fanny Kogoya aktifis HAM anggota TIKI’).

Situasi ini tidak menunjukkan perubahan yang mendasar. Evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus, terhadap kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, semakin meningkat jumlah kasusnya, tidak terkecuali perempuan dan anak korban kekerasan dan pelanggaran HAM dan diskriminasi masih berlanjut dan belum terselesaikan. (sumber: Laporan pendokumentasian STOP SUDAH! 2010).

Langkah-langkah Advocacy yang sudah dilakukan

Advocacy yang dilakukan ini adalah inisiatif dari perempuan dan didorong oleh mitra khususnya Komnas Perempuan.

- Pendokumentasian kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua, yang dibukukan dalam Laporan STOP SUDAH!
- Mengajukan rancangan peraturan khusus (Perdatus) berdasarkan pemerintahan Otonomi Khusus Papua (sementara di Biro Hukum Prov Papua)
- Pemulihan dan penguatan korban, dengan cara Anyam Noken (model pendekatan yang sedang dikembangkan oleh jaringan TIKI)
- Kontribusi konsep paper dalam upaya dialog Jakarta – Papua berdasarkan Resolusi 1325.
- Kampanye STOP SUDAH oleh jaringan perempuan di Papua, sejak 2010 sampai dengan 2015.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah RI.

- Pelaksanaan UU PKDRT, harus dijalankan penegak hukum dan pihak-pihak terkait secara maksimal.
- UU dan PP tentang penanganan konflik, perlindungan terhadap korban perlu melibatkan perwakilan masyarakat yang menjadi korban. Pelaksanaannya perlu segera ditetapkan.

Kemajuan dan tantangan

Komitmen negara terhadap pemenuhan dan pemajuan HAM harus dilaksanakan segera oleh pemerintah secara terbuka dan bertanggungjawab.

- UU No 7/1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

- UU No 13/2005 tentang Perlindungan Saksi Korban
- UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
- hak-hak korban atas pemulihan, kebenaran dan keadilan.
- Hak atas pemulihan: Restitusi, Rehabilitasi, Kompensasi, Kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan pelanggaran HAM

Harapan bentuk dukungan dari UN High Commissioner untuk HAM

1. Atas nama Jaringan TIKIP dengan hormat kami minta: Pelapor Khusus Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan; serta Pelapor Khusus Masyarakat Adat segera berkunjung ke Papua.
2. Atas nama Jaringan TIKIP dengan hormat kami minta UN High Commission dengan mitra jaringan perempuan lainnya mendorong suatu kondisi yang kondusif melalui Dialog Perdamaian antara negara Indonesia dengan orang Papua asli. (Dialog Jakarta – Papua).
3. Mendorong terlaksananya peraturan-peraturan yang menolong perempuan korban, termasuk anak-anak.

Jayapura Papua, 11 November 2012.

6. Respon ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika)

Disampaikan oleh Nia Sjarifudin (Sekjen ANBTI)

Dalam pertemuan dengan Navanethem Pillay (Navy Pillay, UN High Commissioner untuk Hak Asasi Manusia) pada 12 Nopember 2012 pk.17.00 – 18.00 Wib di Komnas Perempuan

Tema:

Diskriminasi pada penganut agama leluhur dan penghayat (Kepercayaan)

Ringkas persoalan yang dihadapi

Indonesia mempunyai konstitusi (UUD 1945) pasal 28E dan 29 yang menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sesuai realitas masyarakat Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan.

Namun dalam pengelolaan negara, agama diurus dalam level kementerian agama dan penganut kepercayaan berada dalam kelola sub direktorat budaya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang menjadi salah satu sebab diskriminasi yang hingga kini masih dialami penganut kepercayaan. Pertama, kolom agama di KTP mereka belum bisa dicantumkan nama kepercayaan mereka, hanya diisi tanda (-) yang menimbulkan stigma mereka seolah tidak memiliki agama, atheis dan bagi awam mereka dianggap komunis. Stigma ini juga akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat bahkan kendala dalam akses sekolah dan kerja. Kedua, pernikahan mereka bisa dicatatkan negara dengan ketentuan mereka **“harus”** tergabung dalam organisasi yang tentu berlawanan dengan prinsip berorganisasi atau berserikat adalah **“hak”** bukan **“kewajiban”**. Jika mereka tidak berorganisasi, maka pernikahan ini tidak diakui oleh negara. Hal ini berdampak luas pada status anak-anak mereka yang dianggap anak diluar nikah sehingga mengandung konsekuensi sosial di masyarakat karena diberi stigma **“anak haram”**. Konsekuensi lain, jika ia bekerja tidak akan memperoleh berbagai fasilitasnya untuk keluarga karena pernikahannya dianggap tidak sah, belum lagi konsekuensi pidana **“asusila”** yang memudahkan pasangan pernikahan penghayat mudah dikriminalisasi. Ketiga, banyak kasus penghayat sulit mengakses pemakaman karena dianggap tidak ada kapling TPU (Taman

Pemakaman Umum) hanya diperuntukan bagi agama resmi di Indonesia. Dengan demikian, permasalahan mereka ada sejak lahir hingga kematian.

Langkah advokasi yang sudah dilakukan

Terkait kebijakan;

1. Advokasi UU Adminduk 2006; Peraturan pemerintah masih bermasalah
2. Judicial review UU PNPS No.1/1965; gagal dan penghayat mengalami kekerasan dalam proses di MK oleh kelompok intolerance

Lainnya :

1. Ruang sarasehan, konsolidasi dan strategi advokasi oleh berbagai lembaga seperti ICRP, ANBTI, HRWG, ILRC dan lainnya juga oleh Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan
2. Kampanye dilakukan bersama dan dalam pemberitaan media cetak dan elektronik
3. Mengajukan isu diskriminasi penghayat dalam kongres AMAN dan advokasi dalam berbagai kesempatan advokasi di tingkat nasional dan internasional
4. Memperkuat jaringan penghayat, baik yang organisasi maupun lainnya

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah RI

1. Memperbaiki tata kelola keagamaan dan kepercayaan dalam 1 kamar kementerian; untuk egaliter dalam kebijakan, anggaran dan koordinasi
2. Menghapus semua kebijakan yang mendiskriminasi kelompok penghayat dan membuat kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sesuai konstitusi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi
3. Melakukan pemutihan semua kendala administrasi dan memberikan juklak yang jelas dari pusat hingga RT/RW dengan iklan luas di media massa

Kemajuan dan tantangan

- Kemajuan; semakin banyak dukungan dari berbagai lembaga advokasi, media dan perguruan tinggi serta dukungan dari wacana masyarakat yang terukur dari respon media dan lainnya
- Tantangan;
 - Lemahnya kemauan politik pemerintah
 - Tantang resistensi dari parlemen (pengalaman proses UU Adminduk)
 - Tingginya peningkatan intoleransi di masyarakat

Harapan bentuk dukungan dari UN High Commissioner

- Mendukung dalam memberikan nota peringatan pada Indonesia atas pelanggaran konstitusi dan perjanjian internasional
- Memberikan perhatian khusus dalam pemantauan terhadap advokasi yang sedang dilakukan



ALIMAT

**Gerakan Untuk Kesetaraan dan
Keadilan Keluarga Indonesia**

SECRETARIAT Jalan H. Shibi
No. 70 RT 07/RW 01 Kp. Sawah
Srengseng Sawah, Jakarta Selatan
Indonesia Postal Code 12640

Telp.: +6221 78880568 Faks.: +6221

78881272 Email: alimatjkt@gmail.com

7. ISLAM DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA **Untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender di dalam** **Keluarga Indonesia**

*Intervensi Alimat, Dialog dengan Navanethem Pillay,
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia,
Komnas Perempuan, Jakarta, 11 November 2012*

Keluarga sebagai unit terkecil kehidupan sosial, tempat hidup manusia bermula dan berakhir, tempat dia belajar tentang hubungan-hubungan manusia, memiliki makna yang sangat penting. Nilai-nilai kebaikan dan keburukan, tindakan yang benar dan salah, diberikan di dalam keluarga. Keluarga adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Memiliki keluarga adalah idaman hampir setiap orang. Namun, di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang menerapkan nilai-nilai patriarkat sering kali terjadi praktik-praktik tidak adil, khususnya terhadap perempuan. Pada waktu yang sama, keluarga bisa menjadi tempat diskriminasi, subordinasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Praktik-praktik ketidakadilan di dalam keluarga timbul, diam-diam menyebar, tak terkontrol, sulit diatasi, merusak, menghancurkan, dianggap hal normal di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Terakhir, “kenormalan” ini akan menghancurkan nilai-nilai perikemanusiaan serta kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu dimensi penting ketidakadilan terhadap perempuan adalah teologi. Penafsiran agama mengesahkan mutilasi alat kelamin anak perempuan, perkawinan dini, perkawinan paksa, “perbudakan seksual”, poligami, dst. Dalam Islam, praktik-praktik ini sangat terkait dengan konsep *Qiwamah* dan *Wilayah* yang menjadi basis hubungan-hubungan gender di dalam keluarga. Perempuan berada di bawah perlindungan laki-laki sebelum perkawinan (*Wilayah*) dan setelah perkawinan (*Qiwamah*).

Pemikir-pemikir dan pergerakan perempuan Indonesia telah lama mengangkat isu ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan terhadap perempuan, paling tidak sejak peralihan abad ke-19 ke abad ke-20, ketika Kartini mempertanyakan pemingitan perempuan, perkawinan paksa, dan poligami. Selama puluhan tahun (1930-an sampai 1974) pergerakan perempuan Indonesia berjuang demi Undang-Undang Perkawinan yang menjamin prinsip keadilan untuk perempuan. Selama 1990-an sampai 2004, pergerakan perempuan Indonesia berjuang demi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani praktik-praktik ketidakadilan di dalam keluarga-keluarga dengan mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan (1974), meratifikasi Konvensi CEDAW (1984), dan terakhir meloloskan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pembentukan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di berbagai provinsi di Indonesia adalah kemajuan yang penting. Akan tetapi, semua itu masih jauh dari cukup. Banyak hal masih harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan para penegak hukum, memantau penegakan hukum, menyediakan perlindungan dan proses pemulihan untuk korban, sambil meningkatkan sistem pendidikan umum dan media penyiaran untuk sensitif tentang ketidaksetaraan gender.

Tantangan-tantangan utama adalah salah tafsir agama yang meluas sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, poligami, dan keharusan perempuan memberikan layanan seksual. Tantangan-tantangan ini

diperumit lebih jauh di tengah-tengah kemiskinan, globalisasi ekonomi, fundamentalisme, dan kekacauan hukum.

Pada 2009, beberapa aktivis dan organisasi perempuanbersatu di dalam ALIMAT dalam rangka menanggapi tradisi agama yang terus melanggengkan ketidakadilan di dalam keluarga melalui empat pendekatan, yaitu: (i) realitas sosial (pengalaman perempuan), (ii) jaminan negara atas pemenuhan hak-hak asasi manusia, (iii) instrumen-instrumen internasional, dan (iv) teologi. ALIMAT adalah koalisi aktivis dan organisasi-organisasi perempuan yang memiliki visi untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan menafsir ulang ajaran-ajaran agama berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Langkah-langkah advokasi yang diterapkan ALIMAT adalah mengubah konsep Qiwamah dan Wilayah dalam kesetaraan dan keadilan gender, menyebarkan penafsiran gender Islami yang setara dan adil melalui televisi, menciptakan selebaran-selebaran berkala yang berisi substansi agama mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam keluarga, dst.

Kami berharap Komisioner Tinggi PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia akan meningkatkan perhatian terhadap pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di lingkungan keluarga, memimpin pembahasan tentang isu ini di tingkat internasional, mendesak pemerintah Indonesia dan Negara-Negara lain untuk secara ajek menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia yang komprehensif di berbagai lingkungan, umum dan pribadi.

Terima kasih,

ALIMAT

Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau *NHRI (National Human Rights Institution)* yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedy kekerasan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan. Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut :

1. Menjadi *resource centre* tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
2. Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
3. Menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan
4. Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan pemenuhan hak korban;
5. Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

Termasuk dalam menjalankan mandatnya itu, Komnas Perempuan mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuannya, untuk melindungi saksi dan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan. Capaian lainnya adalah bangunan pengetahuan yang antara lain dihadirkan oleh lebih 100 dokumen berupa laporan pemantauan HAM, buku referensi, laporan kajian, lembar info, instrumen dan panduan, film tentang kondisi perempuan dan Catatan Tahunan (Catahu) tentang tren kekerasan terhadap perempuan dan penanganan korban. Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan juga mengembangkan program kapasitas penguatan penegak hukum dalam rangka membangun sistem pidana terpadu. Disamping itu, Komnas Perempuan membangun jaringan nasional sebagai forum belajar pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang saat ini telah beranggota 95 lembaga baik dari *Women's Crisis Centre* (WCC), institusi pemerintah dan lembaga masyarakat.

Di tingkat regional dan internasional, Komnas Perempuan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi pertemuan komisi-komisi nasional HAM perempuan di Asia. Pertemuan ini dihadiri oleh komisi-komisi HAM perempuan se-Asia Pasifik. Komnas Perempuan juga aktif memberikan laporan perkembangan kondisi pemenuhan HAM perempuan di Indonesia, terutama melalui Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komite CEDAW, dan Pelapor Khusus Anti Penyiksaan. Laporan ini menjadi upaya Komnas Perempuan agar mendorong Pemerintah Indonesia memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan hak-hak perempuan.

Komnas Perempuan terus pula menguatkan kapasitas kelembagaannya demi merawat independensi dan menguatkan efektivitinya sebagai mekanisme penegakan hak asasi manusia. Kepemimpinan Komnas Perempuan bersifat kolektif, dimana kekuasaan tertinggi berada di rapat paripurna para komisioner.

Saat ini, Komnas Perempuan telah menginjak kepemimpinan keempat, yakni periode 2010-2014. Terdapat 15 orang komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi agama dan suku, umur dan jenis kelamin, maupun dari segi disiplin ilmu dan profesi. Sebuah tim independen dibentuk untuk menyelenggarakan proses seleksi komisioner, yang didahului dengan konsultasi nasional untuk menentukan criteria komisioner, proses nominasi calon komisioner oleh lembaga/ organisasi hak perempuan dan hak asasi manusia pada umumnya, serta uji public. Dalam pelaksanaan tugasnya, para komisioner didukung oleh badan pekerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Informasi lebih lanjut tentang Komnas Perempuan dapat dibaca melalui website <http://www.komnasperempuan.or.id> atau hubungi kami di 021 3903963.

